

**KONFLIK DAN KEKERASAN INTERNAL UMAT BERAGAMA**  
**(Study Kasus Konflik dan Kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah di  
Kota Makassar)**

**RELIGIOUS INTERNAL CONFLICT AND VIOLENCE**  
**(Case Study of Conflict and Violence against the Ahmadiyah  
Community in Makassar City)**

**NURFITRIANI**



**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2021**

**KONFLIK DAN KEKERASAN INTERNAL UMAT BERAGAMA**  
**(Study Kasus Konflik dan Kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar)**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Magister

Program Studi  
Sosiologi

Disusun dan diajukan oleh

**NURFITRIANI**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2021**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

KONFLIK DAN KEKERASAN INTERNAL UMAT BERAGAMA  
(STUDY KASUS KONFLIK DAN KEKERASAN TERHADAP JEMAAH  
AHMADIYAH DI KOTA MAKASSAR)

Disusun dan diajukan oleh

**NURFITRIANI**

E032181006

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Hasanuddin

pada tanggal **11 Mei 2021**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,




Dr. H. Suparman Abdullah., M.Si.  
NIP. 196807151994031004

Ketua Program Studi  
Magister Sosiologi,

Dr. Rahmat Muhammad., M.Si.  
NIP. 197005131997021002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Buchari Mengge., MA.  
NIP. 196905292003121002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin., M.Si.  
NIP. 196611091991031008

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurfitriani

Nomor mahasiswa : E032181006

Program studi : Sosiologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Februari 2021

Yang menyatakan



## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berbagai rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Konflik dan Kekerasan Inter Umat Beragama (Study Kasus Konflik dan Kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar, meskipun melalui proses lika-liku yang panjang. Kemudian shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai nabi yang menjadi suri tauladan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini agar kelak di akhirat dapat memperoleh syafaatnya.


Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana (S2) Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang telah berkontribusi pada penyusunan tesis ini, antara lain :

1. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Kepada Bapak Drs. Rusman dan Ibu Hj. Nurmala yang selama ini sudah bekerja keras membanting tulang untuk menyekolahkan penulis sampai ke jenjang Perguruan Tinggi (Magister). Terima kasih atas doa-doa tulus disetiap sujudnya, terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis untuk tetap optimis dalam menyelesaikan tesis ini, di tengah banyaknya ujian-ujian yang terkadang membuat penulis ingin menyerah. Terima kasih sudah membiayai pendidikan penulis hingga ke jenjang magister, serta membiayai semua kebutuhan penulis selama berada di Kota Makassar.
2. Para dosen pembimbing yang saya hormati dan banggakan Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si. Selaku ketua komisi dan Dr. Buchari Mengge, M.A. Selaku anggota komisi. Melalui dedikasi yang sangat tinggi, beliau telah mencurahkan waktu dan perhatiannya dalam membimbing, memberikan saran, serta arahan dalam proses penyusunan tesis sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

3. Para dosen penguji yang saya hormati dan banggakan yakni, Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU, Dr. Masyur Radjab, M.Si dan Dr. Rahmat Muhammad, M.Si. Melalui dedikasi yang sangat tinggi, ketiga dewan penguji telah mencurahkan waktu dan perhatiannya dalam memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.
4. Seluruh jajaran Dosen Sosiologi serta Tenaga Kependidikan Unhas pada semua tingkatan, yang telah membantu penyelesaian studi.
5. Seluruh Informan, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kerja samanya dalam memberikan informasi dan data di lokasi penelitian.
6. Kepada kedua saudara perempuan penulis, kakak Rosmayasari, S.Pd dan adik Muthia Tri Wardani. Terima kasih atas doa dan motivasinya yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa bersemangat dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Bantuan dan dukungan yang datang dari teman-teman mahasiswa angkatan 2018, Kak Vivi, Kak Asma, Kak Putri, Kak Irsan, Aksan, Kak Wahyu, Cindy, Kak Inna, Kak Nofri, Kak Akbar, Kak Ilo, Kak Aan, Kak Zulham, Kak Fauzi, Kak Reski, Kak Oda dan Kak Umar.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini namun tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, karenanya penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Olehnya itu, saran dan arahan sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Makassar, 19 April 2021



Nurfitriani

## ABSTRAK


**NURFITRIANI.** *Konflik dan Kekerasan Inter-Umat Beragama (Studi Kasus Konflik Kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kota Makassar)* (dibimbing oleh Suparman Abdullah dan Buchari Mengge).

Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses terjadinya konflik dan kekerasan serta model resistensi dan resolusi konflik Jemaat Ahmadiyah di Kota Makassar

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah (15) lima belas orang. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Penentuan informan menggunakan teknik purposif sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses terjadinya konflik dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti, perbedaan pemahaman keyakinan Islam Ahmadiyah, kekecewaan pihak intoleran karena Ahmadiyah masih terus eksis melaksanakan kegiatan, dan kekecewaan karena adanya relasi antara Jemaat Ahmadiyah dengan beberapa Guru Besar di Perguruan Tinggi Kota Makassar. Atas kekecewaan tersebut menimbulkan fitnah dan misinformasi terhadap keyakinan Ahmadiyah yang sebenarnya, menyebabkan pengkambinghitaman terhadap Ahmadiyah akibat bias dari persoalan politik (politik praktis atau instrumentalisasi Jemaat Ahmadiyah). sehingga Ahmadiyah menjadi korban kekerasan berupa psikis dan fisik. Konflik yang dihadapi Jemaat Ahmadiyah terdiri atas dua bentuk, *pertama*, konflik realistik berupa kekecewaan pihak intoleran dan menganggap Ahmadiyah sesat bahkan keluar dari Islam, kerja sama antara jemaat Ahmadiyah dengan beberapa Guru Besar di Perguruan Tinggi, dan ketidaktaatan Ahmadiyah terhadap aturan terkait pelarangan penyebaran paham keahmadiyaan di masyarakat, yang kedua konflik non-realistis, yang menempatkan Ahmadiyah sebagai kambing hitam dalam kontestasi politik ormas dan pengalihan isu politik di pemerintahan. Dari konflik yang dihadapi, melahirkan resistensi dari Jemaat Ahmadiyah, yakni secara langsung (terang-terangan) dan secara tidak langsung (diam-diam). Rekomendasi dari kedua belah pihak, yakni pihak Jemaat Ahmadiyah merekomendasikan agar pemerintah hadir memberi rasa aman kepada seluruh warganya dan penguatan kebhinekaan melalui restorasi sosial dialog antarwarga. Adapun pihak intoleran merekomendasikan perlunya ketegasan dan pemberian teguran kepada Jemaat Ahmadiyah atas dakwah atau penyebaran paham Ahmadiyah yang masih terus dilakukan.

Kata kunci: Proses Konflik dan Kekerasan, Konflik Realistik dan Konflik non-Realistik, Resistensi dan Resolusi.



## ABSTRACT

**NURFITRIANI.** *Inter-Religious Conflict and Violence (Case Study of Conflict and Violence against the Ahmadiyah Community in Makassar City)*  
(Supervised by **Suparman Abdullah** and **Buchari Mengge**)

This study aims to explain the process of conflict and violence as well as models of resistance and conflict resolution of Ahmadiyah community in Makassar City.

This study used a descriptive qualitative method with approach case study. The informants in this study amounted to fifteen (15) people. The data sources used consisted of two, namely primary data and secondary data, and the technique of determining informants used purposive sampling technique.

The results show that the process of conflict and violence against the Ahmadiyah Jama'at is motivated by various factors such as differences in the understanding of Ahmadiyah Islamic beliefs, disappointment from intolerant parties because Ahmadiyah still exists in carrying out activities, and disappointment because of the relationship between the Ahmadiyah Jama'at and several professors of Universities in Makassar City. This appointment has led to slander and misinformation toward Ahmadiyah's true beliefs, leading to scapegoating for Ahmadiyah due to political bias (practical politics or the instrumentalization of the Ahmadiyah Jama'at), so that Ahmadiyah has become victims of both psychological and physical violence. The conflict faced by the Ahmadiyah Jama'at consists of two forms, first, realistic conflict in the form disappointment from intolerant parties and considers Ahmadiyah as heretical and even out of Islam, cooperation between Ahmadiyah congregations and several professors in higher education, and Ahmadiyah's disobedience to regulations regarding the prohibition of spreading religious beliefs in society. The second is a non-realistic conflict, which places Ahmadiyah as spacegoat in the political contestation of mass organization and the transfer of political issues in the government. From the conflict faced, it gives birth to resistance from the Ahmadiyah Jama'at, namely directly (openly) and indirectly (secretly). Recommendations from both parties, namely the Ahmadiyah Community, recommends that the government be present to provide a sense of security to all its citizens and strengthen diversity through restoration of social dialogue among residents. Meanwhile, the intolerant party recommends the need for assertiveness and giving a warning to the Ahmadiyah Jama'at for the preaching or dissemination of Ahmadiyah ideology which is still being carried out.

**Keywords:** Process of conflict and violence, realistic conflict and non-realistic Conflict, resistance and resolution



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Konflik dan Kekerasan .....	11
1. Teori dan Konsep Konflik .....	11
2. Teori dan Konsep Kekerasan.....	35
3. Teori dan Konsep Resistensi .....	40
B. Doktrin dan Genealogi Ahmadiyah dalam Islam .....	46
1. Ajaran dan sejarah Kemunculan Ahmadiyah .....	49
2. Masuknya Ahmadiyah Ke Indonesia .....	52
3. Ahmadiyah Masuk ke Makassar .....	57
C. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu.....	60
D. Kerangka Pikir .....	68
E. Definisi Konsep .....	76
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>78</b>
A. Tipe dan Dasar Penelitian .....	78
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	80
C. Sumber dan Jenis Data.....	81
D. Teknik Penentuan Informan .....	81
E. Teknik Pengumpulan Data.....	87
F. Teknik Analisis Data.....	103
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>108</b>
A. Hasil Penelitian .....	108
1. Gambaran Umum Struktur Organisasi Jemaah Ahmadiyah Kota Makassar .....	109
a. Profil Organisasi.....	109
b. Terbukanya Lahan Pertablighan di Luar Kota .....	112
c. Dibangunnya Masjid An-Nushrat di Jalan Anuang .....	118
d. Struktur Kepengurusan Jemaah Ahmadiyah Cabang Makassar Periode 2019-Sekarang .....	121
e. Inti Ajaran Jemaah Ahmadiyah .....	141
B. Pembahasan .....	150
1. Proses konflik dan kekerasan terhadap	

Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar .....	150
a. Konflik Realistis Jemaah Ahmadiyah Makassar .....	164
b. Konflik Non-Realistis Jemaah Ahmadiyah Makassar .....	172
2. Bentuk atau model resistensi Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar dalam Menghadapi Konflik dan Kekerasan .....	220
3. Bentuk atau Model serta Tawaran Resolusi Konflik Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar .....	247
4. Kritik terhadap Teori Konflik Lewis A. Coser .....	265
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>268</b>
1. Kesimpulan .....	268
2. Saran.....	273
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>276</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>283</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Matrix Penelitian Terdahulu .....	65
<b>Tabel 2.</b> Matrix Identitas Informan Jemaah Ahmadiyah Kota Makassar .....	84
<b>Tabel 3.</b> Matrix Identitas Informan Pihak Intoleran Jemaah Ahmadiyah Kota Makassar .....	86
<b>Tabel 4.</b> Matrix Identitas Informan Pihak Masyarakat Sekitar Masjid An- Nushrat Kota Makassar.....	86
<b>Tabel 5.</b> Matrix Proses Perolehan Data dan Instrumen yang digunakan dalam Perolehan Data.....	95
<b>Tabel 6.</b> Matriks Pengembangan Konsep Menjadi Instrumen Penelitian .....	107
<b>Tabel 7.</b> Struktur Organisasi Pertama Cabang Jemaah Ahmadiyah Makassar .....	109
<b>Tabel 8.</b> Struktur Organisasi Pertama <i>Lajnah Imaillah</i> Cabang Ahmadiyah Makassar .....	110
<b>Tabel 9.</b> Struktur Organisasi Kedua <i>Lajnah Imaillah</i> Cabang Ahmadiyah Makassar .....	110
<b>Tabel 10.</b> Nama Anggota Pertama Cabang Jemaah Ahmadiyah Pare-Pare .....	114
<b>Tabel 11.</b> Struktur Kepengurusan Cabang Jemaah Ahmadiyah Makassar Periode 2019-Sekarang.....	132
<b>Tabel 12 .</b> Matrix Proses Konflik dan Kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah Kota Makassar .....	212
<b>Tabel 13.</b> Matrix Format Pertanyaan kepada Muballigh Jemaah Ahmadiyah Makassar .....	284
<b>Tabel 14.</b> Matrix Format Pertanyaan kepada Ormas Intoleran terhadap Jemaah Ahmadiyah Makassar.....	289
<b>Tabel 15.</b> Matrix Format Pertanyaan kepada Anggota Jemaah Ahmadiyah Makassar .....	292

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1.</b> Kerangka Pikir Konflik dan Kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah Kota Makassar .....	75
<b>Bagan 2.</b> Analisis Data Kualitatif Model Interaktif Miles dan Huberman .....	107
<b>Bagan 3.</b> Alur Proses Konflik dan Kekerasan serta Resistensi dan Resolusi Konflik Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar .....	149
<b>Bagan 4.</b> Konflik dan Kekerasan Jemaah Ahmadiyah Makassar berdasarkan Model Teori Konflik Lewis A Coser .....	219
<b>Bagan 5.</b> Model Resistensi Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar .....	246
<b>Bagan 6.</b> Model Tawaran Resolusi Konflik Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar .....	264

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Gambar 1.</b> Dokumentasi peneliti terkait kondisi Masjid An-Nushrat milik Jemaah Ahmadiyah di Jalan Anuang Makassar .....	295
<b>Gambar 2 &amp; 3.</b> Aksi demonstrasi pihak intoleran Ahmadiyah sebelum melakukan penyerangan di Masjid An-Nushrat tahun 2011.....	296
<b>Gambar 4 &amp; 5.</b> Para pengunjukrasa di sektariat Masjid An-Nushrat mencoret-coret dan berusaha menurunkan papan nama Jemaah Ahmadiyah pada tahun 2011 .....	297
<b>Gambar 6 &amp; 7.</b> Kondisi Masjid Ahmadiyah setelah diserang pada tahun 2011 .....	298
<b>Gambar 8 &amp; 9.</b> Aparat kepolisian Kota Makassar memasang garis polisi ( <i>police line</i> ) di Masjid An-Nushrat.....	299
<b>Gambar 10.</b> Polisi sedang berjaga-jaga di depan Kantor Sektariat Jemaah Ahmadiyah Makassar, sebelum massa FPI datang melakukan aksi penyerangan .....	299
<b>Gambar 11 &amp; 12.</b> Aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD SulSel untuk menuntut pembubaran kegiatan Jemaah Ahmadiyah di Gowa, oleh pihak intoleran Ahmadiyah. Tahun 2019 .....	300
<b>Gambar 13.</b> Dokumentasi Peneliti saat Mewawancarai Pimpinan LPPI Kota Makassar .....	301
<b>Gambar 14.</b> Dokumentasi peneliti dengan Jemaah Ahmadiyah usai melakukan proses wawancara .....	301
<b>Gambar 15.</b> Dokumentasi peneliti dengan Jemaah <i>Lajnah Imaillah</i> (Jemaah Perempuan), usai menghadiri pengajian mingguan .....	302
<b>Gambar 16.</b> Dokumentasi peneliti saat mewawancarai anggota Jemaah Ahmadiyah .....	302
<b>Gambar 17.</b> Dokumentasi peneliti saat mewawancarai petugas PMI pada kegiatan donor darah di Masjid An-Nushrat.....	303
<b>Gambar 18.</b> Dokumentasi sholat Jum'at berjamaah pada saff jemaah perempuan Ahmadiyah di Masjid An-Nushrat.....	303

<b>Gambar 19.</b> Dokumentasi bukti surat penolakan terhadap peneliti untuk melakukan penelitian di salah satu Kantor Ormas di Kota Makassar .....	304
<b>Gambar 20-27.</b> Dokumentasi Fatwa MUI terkait kesesatan Jemaah Ahmadiyah .....	305
<b>Gambar 28 &amp; 29.</b> SKB 3 Menteri terkait Organisasi Jemaah Ahmadiyah .....	309
<b>Gambar 30 &amp; 31.</b> Pengajuan Permohonan surat pembatalan Pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia kepada Kejaksaan Agung, terkait MoU Jemaah Ahmadiyah Makassar dengan Salah satu Perguruan Tinggi di Kota Makassar .....	310
<b>Gambar 32 &amp; 33.</b> Bukti Tindak Lanjut Surat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Dewan Dakwah Pusat dari Kejaksaan Agung .....	311

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam Islam, selain dua aliran besar yakni Sunni dan Syiah, masih ada satu aliran yang memiliki pengikut dengan karakteristik keyakinan yang berbeda yakni aliran Ahmadiyah. Dilihat dari namanya, aliran ini berasal dari keyakinan setelah kepergian Rasulullah, orang bernama Mirza Ghulam Ahmad yang didaulat sebagai pengganti atau penerus beliau. Tidak sekadar penerus, keberadaan sosok ini juga diyakini sebagai Al-Mahdi yang bergelar Nabi, dan dari sisi ini Ahmadiyah menjadi salah satu aliran keyakinan yang kerap dipandang miring dan sesat.

Akibat perbedaan ini, tidak jarang pengikut Ahmadiyah mendapatkan perlakuan diskriminatif dari banyak pihak. Di Indonesia, selama satu dekade belakangan ini, beberapa catatan menunjukkan betapa seringnya Jemaah Ahmadiyah mendapatkan tindakan kekerasan atas nama agama.

Pada tahun 2011, di Banten, terjadi kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah tepatnya di Desa Cikeusik, dengan cara ratusan orang menyerbu rumah seorang warga yang diduga berpaham Ahmadiyah. Saat itu terjadi bentrokan antara warga yang memprotes dengan warga Ahmadiyah lantaran diprovokasi oleh keadaan, sehingga pertumpahan darah yang tak terhindarkan. Akibatnya, tiga orang tewas akibat bacokan

benda tajam dan beberapa orang lainnya terluka parah (BBC Indonesia, 2011).

Kasus kekerasan atas nama agama ini seketika menjadi perhatian utama dan dengan sendirinya membuatnya menjadi isu nasional. Sejak kasus ini menguat di permukaan dan bergulir, tanpa diduga kekerasan atau konflik yang mengakibatkan jatuhnya korban bagi pihak Ahmadiyah tidak berhenti sama sekali. Berdasarkan catatan Setara Institute, sejak 2012 sampai 2015, Jemaah Ahmadiyah di Indonesia menjadi korban kekerasan dalam 164 peristiwa (Setara Institut, 2015).

Sementara itu Laporan tahunan Komnas HAM menunjukkan, dari Januari-Desember 2016, ada 22 dari 97 pengaduan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Jumlah itu naik dari 17 pengaduan pada 2015 (Laporan Tahunan Komnas HAM, 2016).

Data di atas menunjukkan perbedaan keyakinan di tanah Air menjadi salah satu sebab terjadinya konflik di masyarakat. Untuk kasus Ahmadiyah di Indonesia, kekerasan yang terjadi seringkali berlarut-larut lantaran tidak adanya penyelesaian yang tegas dari pihak berwenang dalam hal ini negara. Dari konteks kewarganegaraan, sekalipun Jemaah Ahmadiyah memiliki keyakinan yang berbeda dari umat muslim mayoritas di Tanah Air, mesti mendapat pembelaan sebagai Warga Negara.

Sejumlah riset baik oleh Komnas HAM, Setara Institute, dan Wahid Institute, yang mereka rilis setiap tahun, kerap menyebutkan bahwa

pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, adalah pelaku terbanyak yang melakukan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Di Makassar sendiri, ketika terjadi peristiwa persekusi di Banten, juga mengalami hal yang nyaris sama, tepatnya pada tanggal 28 Januari 2011, saat jemaah Ahmadiyah yang bermarkas di Jalan Anuang menggelar pengajian, tiba-tiba datang gerombolan orang ke tempat kegiatan pengajian Jemaah Ahmadiyah, yang belakangan diketahui adalah ormas FPI, kedatangannya untuk melakukan upaya persekusi.

Saat itu FPI datang menggunakan satu mobil dan belasan kendaraan bermotor. Massa FPI langsung menyerang warga Ahmadiyah yang sedang melaksanakan kegiatan pengajian tahunan yang dihadiri 50 anggota perwakilan Ahmadiyah seSulawesi Selatan, hingga pihak polisi memaksa Jemaah Ahmadiyah dievakuasi ke kantor polisi pada malam hari, dengan tujuan agar terhindar jatuhnya korban jiwa (Koran Tempo. Com, 2011).

Selain mendapatkan kekerasan secara langsung, jemaah Ahmadiyah di Makassar juga menjadi objek kekerasan konflik berbasis komunal melalui cara-cara tidak langsung. Salah satu caranya adalah seperti juga dialami aliran Syiah di Indonesia adalah menjadi korban kekerasan secara simbolik dan demonstrasi. Bukan rahasia jika aksi takfiri (kecenderungan mengkafir-kafirkan) sering merundung jemaah Ahmadiyah sebagai kelompok sesat dan bukan bagian dari Islam.

Gerakan eksklusivisme ini seperti terjadi di Makassar ditunjukkan oleh kelompok-kelompok Islam konservatif yang ulet mengkampanyekan Ahmadiyah sebagai kelompok sesat dan membahayakan umat disertai dengan pembuktian dalil-dalil, serta menganggap bahwa kelompok Ahmadiyah tidak pernah ada dalam sejarah Islam.

Seperti dicatat Tempo pada tanggal 28 Januari 2011, terjadi aksi demonstrasi dengan membawa-bawa agama oleh kelompok yang bernama Forum Umat Islam Sulawesi Selatan. Mereka berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengancam akan meratakan Masjid Jemaah Ahmadiyah di Jalan Anuang Makassar jika pemerintah daerah tidak memenuhi tuntutan pembubaran aliran yang dianggap sesat menyesatkan tersebut, maka mereka sendiri yang akan melakukannya (Koran Tempo. Com, 2020).

Menurut forum yang terdiri dari FPI, Wahdah Islamiyah, dan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia ini, mereka datang ke gedung perwakilan rakyat Makassar untuk mendesak pemerintah mengeluarkan surat berupa peraturan daerah yang bertujuan membubarkan organisasi kelompok Ahmadiyah di Makassar.

Berdasarkan informasi tersebut, menunjukkan bahwa konflik berbasis kelompok komunal ini bukan saja menyasar fisik dan psikis penganut kelompok yang dianggap sesat. Melainkan juga menjadikan objek-objek vital keagamaan, dalam hal ini masjid sebagai pelampiasan

kekerasannya. Tidak sampai seperti kasus pembakaran Masjid Jemaah Ahmadiyah di Kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat, Kabupaten Tasikmalaya, tahun 2013 lalu, Masjid Jemaah Ahmadiyah di Makassar yang berdiri di jalan Anuang hanya dilempari, dirusak dan dicoret-coreti saat kejadian 2011 lalu, demikian pula pada aksi penolakan terhadap keberadaan Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar pada tahun 2019, yang hanya berupa demo dan ancaman kepada Jemaah Ahmadiyah untuk segera menghentikan kegiatannya yang berlangsung di Gowa. (Tribun Timur, 2019).

Fenomena-fenomena di atas walaupun kejadiannya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, bukan berarti tidak akan terjadi di waktu kemudian. Konflik dalam hal ini baik berskala kecil maupun berskala besar memiliki potensi yang sama bisa terangkat kepermukaan ketika ada pemantik yang memicunya. Untuk peristiwa konflik berbasis agama, potensi itu lumayan besar dikarenakan ini merupakan hal yang berkaitan dengan keimanan yang tidak akan lekang dimakan waktu.

Mengacu kepada kasus-kasus yang dilaporkan lembaga-lembaga di atas, peristiwa konflik berbasis agama mudah dipicu selagi masih ada kelompok konservatif yang terus mengkampanyekan gerakan berbau takfiri. Kelompok takfiri adalah ormas-ormas yang gemar mengkafir-kafirkan orang atau komunitas, baik dari sisi perbedaan pandangan dan tafsiran dari doktrin keagamaan. sehingga, akibat kesukaan kafir-mengkafirkan ini, banyak orang ikut terpengaruh hanya karena

penggiringan isu dan wacana yang dikehendaki ormas-ormas takfiri tersebut. Kampanye sesat menyesatkan ini dalam waktu yang lama akan mengendap dan menjadi pengetahuan bawah sadar sehingga sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu.

Indonesia sebagai negara multikultur di satu sisi menjadi bumerang bagi keberagaman keyakinan di dalamnya. Banyaknya perbedaan di dalamnya membuat warga Indonesia tersegregasi ke dalam banyak kelompok dan ini yang menjadi peluang potensial terjadinya pergesekan sehingga memunculkan konflik.

Sebenarnya jika ditelusuri lebih jauh, konflik yang dialami antara Jemaah Ahmadiyah dan pihak intoleran Ahmadiyah merupakan imbas dari konflik laten yang selama ini ditekan selama masa pemerintahan orde baru. Di masa Soeharto berkuasa, konflik atas nama agama sebisa mungkin ditekan melalui pendekatan militeristik dan tidak menjadikan pendekatan negoisasi sebagai jalan keluar dari konflik yang terjadi. Konflik yang muncul dinilai sebagai tindakan yang subversif dan mengancam integritas nasional. Sehingga diidentikkan dengan kondisi ketidakamanan dan ketidakharmonisan yang dapat mengganggu stabilitas politik. Maka dengan kekuatan militer melalui lembaga-lembaga negara sebagai alat kontrol, setiap konflik senantiasa ditekan dan sebisa mungkin dihapuskan.

Pengabaian eksistensi dinamika sosial dan pelarangan konflik yang luar biasa inilah membuat segala aspirasi, modal sosial dan konflik yang terpendam muncul secara radikal pasca reformasi.

Apa yang ditunjukkan sekilas dari catatan di atas menunjukkan setelah Indonesia memasuki iklim demokrasi yang lebih bebas, ekspresi keagamaan yang selama ini berbeda tidak segan-segan dijalankan dengan alasan kebebasan beragama.

Walaupun demikian, reformasi yang dialami Indonesia tidak berpengaruh sama sekali kepada doktrin keagamaan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan esensialis mengenai Islam. Kelompok-kelompok yang sudah disebutkan di atas, selama ini dikenal sebagai kelompok-kelompok yang tidak bisa mengkompromikan perbedaan yang sudah menjadi keanekaragaman selama ini. Berkat bersikeras terhadap doktrin agama yang dianutnya, membuat mereka menjadi agresor bagi kelompok minoritas seperti Jemaah Ahmadiyah.

Atas pertimbangan-pertimbangan di atas, maka peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam seperti bagaimanakah komunitas Jemaah Ahmadiyah di Makassar menghadapi konflik atau kekerasan yang selama ini menderanya. Ada beberapa alasan mengapa peneliti ingin mengangkat tema ini. Pertama, mengingat konflik yang selama ini terjadi di Indonesia ibarat mata rantai jaringan yang saling terhubung, sehingga peneliti ingin menggali lebih jauh bagaimanakah proses-proses terjadinya konflik yang pernah dialami Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar.

Kedua, berdasarkan tinjauan sosiologis, konflik di permukaan seringkali hanya memicu konflik laten yang selama ini tersembunyi dan mengendap tidak disadari. Umat Islam, percaya tidak percaya merupakan

komunitas besar yang dalam sejarahnya menjadi agama yang di satu sisi banyak melahirkan konflik dari penganutnya sendiri.

Alasan terakhir yaitu, sebagaimana hasil riset yang dilakukan LIPI dengan merujuk pada gabungan sumber data indeks intoleransi hasil penelitian setara institute, Wahid Foundation dan Komnas HAM, bahwa dalam lima tahun dimulai dari tahun 2012-2017, Sulawesi Selatan digolongkan sebagai salah satu provinsi paling intoleran dari sembilan provinsi intoleran yang ada di Indonesia. Provinsi tersebut adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Aceh, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Banten (Cahyo dan Yogi, 2020: 13-14). Sulawesi Selatan digolongkan sebagai kota intoleran dari delapan provinsi di Indonesia adalah hal yang sukar diterima, sebab dari dulu hingga sekarang Sulawesi Selatan dikenal dengan nilai-nilai luhur seperti nilai *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbi*, yang berarti saling memanusiaikan, saling mengingatkan dan saling menghargai sesama manusia.

Untuk itulah peneliti memfokuskan penelitian ini pada proses-proses konflik, resistensi serta resolusi konflik Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses konflik dan kekerasan yang dialami oleh Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar?
2. Bagaimana model resistensi Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar dalam menghadapi konflik dan kekerasan?
3. Bagaimana resolusi konflik Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis proses konflik dan kekerasan yang dialami oleh Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis resistensi Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar dalam menghadapi konflik dan kekerasan.
3. Untuk menganalisis model resolusi konflik Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang Sosiologi Agama, yang terkait dengan konflik antar umat beragama khususnya konflik dan kekerasan serta resistensi dan resolusi konflik Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk peneliti sendiri, dapat mengembangkan pengetahuan tentang Ilmu Sosiologi Agama, khususnya mengenai Jemaah Ahmadiyah Makassar terkait konflik dan kekerasan serta resistensi dan resolusi konflik.
- b. Untuk referensi, yakni dapat menjadi bahan rujukan bagi para peneliti selanjutnya, khususnya yang ingin melakukan penelitian terkait Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konflik dan Kekerasan

##### 1. Tinjauan Teori dan Konsep Konflik

Konflik berasal dari bahasa latin *con* berarti bersama dan *fligere* yang berarti benturan atau tabrakan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial di antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Teori konflik umumnya dikenal sebagai teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak selalu mengandaikan adanya proses penyesuaian nilai-nilai sosial dengan kehidupan yang berlangsung di dalam perubahan. Justru teori konflik melihat perubahan bukan menitikberatkan karena adanya penyesuaian unsur-unsur masyarakat, tapi karena terjadinya pergesekan kelas atau kelompok kepentingan di dalamnya (Sztompka, 2008: 188).

Dalam sejarah pemikiran sosiologi, teori ini lebih banyak dilihat dari sisi hubungan pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Tokoh yang melihat konflik dengan cara ini adalah Karl Marx, pemikir yang kelak mempelopori kajian masyarakat atas pendekatan konflik (Suseno, 2003: 63).

Pada dasarnya teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional, yang memandang masyarakat secara statis dan

monoton. Teori struktur fungsional berakar dari pandangan filosofis yang mendudukan masyarakat sebagai satuan-satuan unsur yang terpisah namun saling terhubung melalui struktur dan fungsinya. Keterhubungan ini ada dan senantiasa dipertahankan demi apa yang disebut titik equilibrium, yakni titik keseimbangan di antara unsur-unsurnya (Ritzer, 2004: 153).

Dalam keadaan ril, yang dimaksud titik equilibrium adalah keadaan masyarakat tanpa konflik yang berarti telah terjalinya fungsi dan peran unsur-unsur masyarakat satu dengan yang lainnya (Ritzer, 2004: 118).

Pandangan struktural fungsional sangat berhati-hati menempatkan konflik bagi keberlangsungan masyarakat. Artinya, jika ada gesekan antara unsur atau satuan di antara bagian-bagian masyarakat, maka itu dipandang anomali yang bukan bagian dari sistem fungsi dan perannya. Dengan kata lain, konflik yang kerap terjadi hanya eksese tak diharapkan dari masyarakat (Ritzer, 2004: 121).

Lalu bagaimana jika itu dilihat dari sisi perubahan? Perubahan dalam teori ini tidak demikian penting lantaran bagi teori ini perubahan bukan tujuan dari adanya hubungan fungsional di antara masyarakat. Perubahan dari kaca mata teori ini dianggap negatif sebab akan mengubah keharmonisan struktur-struktur masyarakat yang sudah lebih dulu mempertahankan keseimbangannya.

Sebagai contoh, relasi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin tidak mesti diubah sedemikian rupa oleh sebab relasi ini akan saling mengisi dan berkesesuaian dengan fungsinya masing-masing. Jika

orang miskin disejahterakan, risikonya tidak akan ada lagi pekerjaan kotor yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Siapa yang bakal membersihkan sampah, mencebur diri di sungai, atau memulung sisa-sisa sampah jika bukan orang miskin. Jika orang miskin menjadi kaya, kemana sumbangan atau sedekah disalurkan. Jika orang miskin sejahtera, untuk apa ada orang kaya. Hubungan miskin dan kaya punya fungsi dan perannya masing-masing (Rakhmat, 1999).

Relasi semacam di atas hanyalah gambaran mengenai berbagai macamnya relasi di masyarakat yang saling terkait antara fungsinya masing-masing. Sekolah dengan murid, dosen dengan mahasiswa, manajer dengan karyawan, presiden dengan rakyatnya, buruh dan majikan, adalah sebagian kecil relasi yang mesti terus dipertahankan agar masyarakat senantiasa berada pada titik tengahnya. Kapan satu titik hilang, maka besar kemungkinan sistem masyarakat di dalamnya akan mengalami ketimpangan alih-alih berjalan seperti biasanya.

Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, di mana teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial adalah hal yang lumrah (Ritzer, 2004: 153).

Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan. Kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi,

dan kekuasaan dalam masyarakat yang sering diperankan oleh kekuatan dominan yang berasal dari elit kelas masyarakat atas (Sztompka, 2008)

Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan.

Selain itu, teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu supaya terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekulibrium, didalamnya teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan.

Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus. Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan “paksaan”. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power.

#### **a. Teori Konflik Lewis A. Coser**

Lewis A. Coser lahir di Berlin dan bermigrasi ke Paris pada tahun 1941 dikarenakan situasi tempat tinggalnya berkecamuk perang. Coser terdaftar sebagai mahasiswa pascasarjana di bidang sosiologi di Universitas Columbia pada tahun 50-an. Coser pertama kali mengajar di

Universitas Chicago dan Universitas California. Dia kemudian mendirikan departemen sosiologi di Universitas Brandeis dan mengajar di sana selama 15 tahun sebelum bergabung dengan departemen sosiologi di Universitas Negeri New York di Stony Brook (Lewis Coser, 1956).

Titik berangkat teori konflik Coser merupakan kecenderungan yang secara dialektis hasil dari pengembangan teori-teori konflik sebelumnya terutama Simmel, yang melihat konflik dapat mendukung suatu tatanan mencapai integrasi.

Hal ini merupakan bagian kiritinya kepada tradisi sosiologi yang berkembang di Amerika yang lebih melihat dan menaruh perhatian kepada gejala-gejala masyarakat menuju harmonisasi ketimbang konflik itu sendiri.

Coser berpendapat tidak ada kelompok masyarakat di mana pun yang sepenuhnya berkembang harmonis atau tanpa konflik. Itu berarti setiap komunitas memiliki kerurangannya masing-masing seperti misal dalam proses pembentukan dan jaringan strukturnya sehingga masih memungkinkan untuk berkembang.

Melalui proses semacam itulah, masyarakat akan berubah berdasarkan situasi-situasi determinan termasuk konflik, yang menurut Coser merupakan bagian dari pembentukan kelompok yang menghasilkan model-model asosiasi dan disosiasi, sehingga baik konflik maupun kerjasama memiliki fungsi sosial.

Dalam pandangan Coser, seperti ia jelaskan di atas dalam bukunya yang berjudul *The Functions of Social Conflict* konflik adalah sebuah sistem sosial yang bersifat fungsional. Menurut Coser, konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif. Tetapi, konflik dapat pula menimbulkan dampak yang positif bagi berlangsungnya tatanan masyarakat.

Bagi Coser, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dan tidak perlu diingkari keberadaannya. Coser bermaksud, bahwa konflik tidak harus merusak atau bersifat disfungsional bagi sistem yang bersangkutan. Karena konflik bisa juga menimbulkan suatu konsekuensi yang bersifat positif.

*Simmel's essay, to which we now turn, is informed by the central thesis that "conflict is a form of socialization." This means essentially that, to paraphrase the opening pages of Simmel's essay, no group can be entirely harmonious, for it would then be devoid of process and structure. Groups require disharmony as well as harmony, dissociation as well as association; and conflicts within them are by no means altogether disruptive factors. Group formation is the result of both types of processes. The belief that one process tears down what the other builds up, so that what finally remains is the result of subtracting the one from the other, is based on a misconception. On the contrary, both "positive" and "negative" factors build group relations. Conflict as well as co-operation has social functions. Far from being necessarily dysfunctional, a certain degree of conflict is an essential element in group formation and the persistence of group life (Coser, 2001:31)*

Coser memberikan gambaran kepada kita, bahwa konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan kekuasaan, status, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya

tidak mencukupi dapat menjangkau kepentingan-kepentingan yang sebelumnya terfragmentaris menjadi satu kesatuan utuh dalam rangka mempertahankan eksistensinya.

Dengan kata lain, menurut Coser, konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Artinya konflik dapat berfungsi sesuai kebutuhan-kebutuhan mendesak di masyarakat.

Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya (Lewis Coser, 1956).

Lebih jauh lagi, Coser menambahkan seluruh fungsi positif konflik tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Misalnya, konflik antara pemilih Jokowi dan Prabowo pada pemilu kemarin, Kasus Ambon dan Poso, atau konflik yang hampir dua dekade terjadi di Timur Tengah telah memperkuat identitas kelompok dari masing-masing bagian masyarakat yang terlibat konflik.

Perbedaan antara konflik dan sentimen permusuhan sangat penting. Konflik, berbeda dengan sikap atau sentimen permusuhan, selalu terjadi dalam interaksi antara dua orang atau lebih. Sikap bermusuhan adalah kecenderungan, untuk terlibat dalam perilaku konflik; konflik, sebaliknya, selalu merupakan trans-tindakan.

Apakah perasaan permusuhan menyebabkan perilaku konflik, bergantung sebagian pada apakah distribusi tidak setara hak yang dianggap sah atau tidak. Dalam sistem kasta klasik India, kasta konflik antar-jarang terjadi karena kasta yang lebih rendah dan lebih tinggi sama-sama menerima perbedaan kasta. Legitimasi adalah penting variabel intervensi yang tanpanya tidak mungkin untuk memprediksi apakah perasaan permusuhan yang timbul dari distribusi tidak setara. Hak istimewa dan hak yang justru akan menimbulkan konflik (Cosser, 2001:37).

Sebelum konflik sosial antara hak negatif dan positif kelompok yang memiliki dapat terjadi, sebelum sikap bermusuhan diubah menjadi tindakan sosial, "kelompok yang memiliki hak istimewa negatif harus terlebih dahulu mengembangkan kesadaran bahwa ia memang memiliki hak istimewa secara negatif. Ia harus percaya bahwa ia sedang menjadi menolak hak yang menjadi haknya. Harus menolak pembenaran untuk distribusi hak dan hak istimewa yang ada. Pergeseran tingkat penerimaan distribusi kekuasaan, kekayaan atau status tertentu terkait erat dengan pergeseran dalam pemilihan kelompok referensi di berbagai situasi sosial. Dalam kasus India yang dibahas di atas, tampaknya perubahan dalam lembaga ekonomi (misalnya, dari pertanian ke industri, dan pembukaan peluang secara bersamaan mobilitas) telah berperan dalam mendorong kelompok yang memiliki hak istimewa negatif untuk mengubah definisi mereka tentang diri sendiri dan orang lain. Untuk tujuan kita, hanya perlu dicatat bahwa ketika sosial struktur tidak lagi dianggap sah, individu-

individu dengan posisi objektif yang sama akan datang, melalui konflik, untuk membentuk diri mereka sendiri menjadi kelompok-kelompok yang sadar diri dengan kepentingan yang sama (Cosser, 2001:37).

Namun, Cosser mengkritik kegagalan Simmel, yang telah disebutkan sebelumnya, untuk membedakan yang membedakan antara perilaku konflik dan perasaan bermusuhan. Cosser menyatakan bahwa, konflik perlu mengubah ketentuan sebelumnya dari hubungan para peserta, sedangkan permusuhan tidak memiliki efek yang diperlukan dan dapat membuat ketentuan hubungan tidak berubah. Beralih ke signifikansi pelepasan individu, Cosser mencatat bahwa Simmel tidak mengetahui bahwa permusuhan atau agresif yang terakumulasi dapat dilepaskan tidak hanya terhadap objek asli permusuhan, tetapi juga terhadap objek pengganti. Simmel tampaknya hanya menganggap konflik langsung dengan pihak utama atau sumber oposisi.

Menulis di Berlin sekitar pergantian abad, menurut Cosser, Simmel belum mengenal perkembangan revolusioner dalam psikologi yang terjadi kira-kira pada waktu yang sama di Wina. Seandainya Simmel terbiasa dengan teori psikoanalisis yang baru, dia akan menghindari asumsi bahwa perasaan permusuhan dapat ditimbulkan dalam perilaku konflik hanya terhadap penyebab permusuhan. Dia tidak memahami kemungkinan bahwa dalam kasus-kasus di mana perilaku konflik terhadap objek aslinya dapat diblokir, sehingga perasaan bermusuhan dapat dibelokkan pada

objek pengganti dan kepuasan pengganti dapat dicapai melalui pelepasan ketegangan belaka (Coser, 2001: 40).

Menurut Coser konflik dapat berlangsung dengan cara sebagai berikut: (1) ekspresi langsung permusuhan terhadap orang atau kelompok yang merupakan sumber frustrasi, (2) perpindahan perilaku permusuhan tersebut ke objek pengganti, dan (3) kegiatan pelepasan ketegangan yang memberikan kepuasan tersendiri tanpa membutuhkan benda atau benda pengganti (Coser, 2001:41).

Dari setiap konflik yang terjadi Coser kemudian melihat adanya yang ia sebut “katup penyelamat” yang berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan, yang tanpa itu hubungan-hubungan di antara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin menajam.

Katup Penyelamat (*safety-value*) ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katup penyelamat dalam ini merupakan sebuah institusi pengungkapan rasa tidak puas atas sebuah sistem atau struktur yang dijadikan saluran penyedia entah uneg-uneg, kekhawatiran, bahkan amarah yang bisa memicu lahirnya konflik.

Contoh yang dimaksud katup penyelamat semisal kotak saran yang kerap dipajang di institusi berupa kampus-kampus yang potensi konfliknya besar. Di Unhas, jika kita melihat kotak saran seperti itu, dari kaca mata Coser besar kemungkinan itu dikatakan sebagai katup penyelamat yang berfungsi sebagai sarana penyaluran kritik atau uneg-uneg kepada pihak

yang berwenang. Jadi alih-alih terjadi konflik antara mahasiswa dengan birokrasi kampus akibat tersumbatnya aspirasi dan keinginan mahasiswa, kotak saran itu bisa dimanfaatkan sebagai saluran yang lebih aman dan efisien. Coser membagi konflik menjadi dua yaitu:

### **1) Konflik Realistis**

Konflik realistis memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Konflik yang muncul dari rasa frustrasi atas tuntutan-tuntutan khusus dalam hubungan dan dari perkiraan keuntungan para partisipan, dan yang diarahkan pada objek yang dianggap membuat frustrasi, dapat disebut konflik yang realistis, sejauh itu dimaksudkan untuk mencapai hasil tertentu. Contohnya para karyawan yang mogok kerja agar tuntutan mereka berupa kenaikan upah atau gaji dinaikkan (Cosser, 2001:49).

*Conflicts which arise from frustration of specific demands within the relationship and from estimates of gains of the participants, and which are directed at the presumed frustrating object, can be called realistic conflicts, insofar as they are means toward a specific result (Cosser, 2001: 49).*

- b. Konflik disebabkan oleh suatu objek, oleh keinginan untuk memiliki atau mengontrol sesuatu, oleh amarah atau balas dendam. Keinginan untuk memiliki atau menaklukkan, bahkan untuk memusnahkan musuh.
- c. Konflik realistis dilakukan secara rasional.

*"he action was purely rational" (Cosser, 2001: 53).*

Situasi konflik yang realistis dapat disertai, terutama dimana tidak ada ketentuan yang memadai untuk melaksanakan perjuangan, yang dibelokkan oleh sentimen yang tidak realistis dari sumbernya. Talcott Parsons mengungkapkan hal ini dengan sangat baik dalam deskripsinya tentang mekanisme kambing hitam: "Karena berbahaya dan salah untuk bebas mengekspresikan antagonisme terhadap anggota dalam suatu kelompok, seringkali secara psikologis lebih mudah untuk 'memindahkan' pengaruhnya ke out-group sehubungan dengan yang sudah ada. Karenanya, pengkambinghitaman jarang muncul tanpa masuk akal dasar antagonisme yang di mana terdapat konflik nyata antara cita-cita atau kepentingan (Cosser, 2001: 53).

- d. Dalam konflik yang realistis terletak pada lembaga yang mendefinisikan kebebasan berekspresi secara terang-terangan. Mengungkapkan bahwa tindakan dari antagonisme (lawan konflik) adalah "berbahaya dan salah". Istilah "konflik realistis" tidak selalu menyiratkan bahwa cara yang diadopsi sebenarnya memadai untuk mencapai tujuan dalam pandangan cara tersebut mungkin hanya tampak cukup bagi peserta, jika hanya karena alasan itu mereka disetujui secara budaya. Contohnya, Pekerja yang melakukan pemogokan untuk memaksa dikeluarkan dari

toko sesama pekerja Negro untuk mempertahankan tingkat upah mereka, dikategorikan terlibat dalam konflik realistik. Tetapi ini adalah inti dari proposisi Simmel yang menyatakan bahwa, jika situasinya begitu berubah sehingga lain cara terbukti lebih bermanfaat terkait dengan tingkat upah, para pekerja lebih cenderung menahan diri dari tindakan diskriminatif. Namun, mereka harus mempertahankan diskriminasi tersebut. Praktik lain meskipun cara lain yang lebih efektif untuk tujuan yang sama tersedia, untuk sementara dapat dianggap bahwa elemen non-realistik, seperti "prasangka," sedang diekspresikan dalam konflik (Coser, 2001: 54).

- e. Setiap sistem sosial berisi sumber konflik yang realistik sejauh orang mengajukan klaim yang bertentangan atas status, kekuasaan dan sumber daya yang langka (Coser, 2001: 54).
- f. Konflik dipandang oleh peserta sebagai sarana menuju pencapaian tujuan yang realistik, sarana yang mungkin ditinggalkan jika cara lain tampaknya lebih efektif untuk mencapai hasil akhir yang sama (Coser, 2001: 54-55). Dengan kata lain Konflik realistik, di sisi lain, akan berhenti jika aktor dapat menemukan cara alternatif yang sama

memuaskannya untuk mencapai tujuannya (Cosser, 2001: 50).

## 2) Konflik Non Realistis

Sementara Nonrealistik Konflik, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Tindakan dipengaruhi oleh segala macam faktor irasional (Cosser, 2001:53).

b. Meskipun masih melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih, tidak disebabkan oleh rival akhir dari antagonis, tetapi oleh kebutuhan untuk melepaskan ketegangan setidaknya salah satu dari mereka. Dalam hal ini, pilihan antagonis bergantung pada determinan yang tidak terkait langsung dengan masalah yang diperdebatkan, dan tidak berorientasi pada pencapaian hasil tertentu (Cosser, 2001: 49).

*Nonrealistic conflicts, on the other hand, although still involving interaction between two or more persons, are not occasioned by the rival ends of the antagonists, but by the need for tension release of at least one of them. In this case the choice of antagonists depends on determinants not directly related to a contentious issue and is not oriented toward the attainment of specific results (Cosser, 2001: 49).*

b. Konflik non-realistis, yakni konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk melepaskan ketegangan dari pihak antagonis (Wulansari, 2009: 184).

c. konflik non-realistis adalah tujuan itu sendiri, dan itu bukan dalam rangka dan dimotivasi permusuhan langsung. Dengan kata lain, konflik yang terjadi tidak dalam konteks

pencapaian orientasi suatu tujuan. Konflik non-realistis juga terutama merupakan respons terhadap frustrasi di mana objek tersebut tampak cocok untuk melepaskan agresivitas. Tidak ada alternatif untuk sarana, meskipun target permusuhan dapat dengan mudah berubah (Lewis Coser, 1956).

- d. Konflik dalam bidang ini pada dasarnya adalah konflik kekuasaan, kepentingan atau nilai yang realistis, dan bahwa unsur-unsur non-realistis yang mungkin bercampur dalam perjuangan adalah kontingen dan bermain, paling banter, peran penguat. Jadi Seperti yang dikatakan Alvin Johnson, "Secara umum diasumsikan bahwa antipati di antara orang-orang telah memainkan peran besar dalam penyebab perang (Coser, 2001: 51). Contohnya, Simmel mencotohkan anti-Semitisme, kecuali jika disebabkan oleh konflik kepentingan atau nilai-nilai antara orang Yahudi dan kelompok lain atau individu, akan disebut non-realistis sejauh ini terutama merupakan tanggapan terhadap frustrasi, di mana objek tampak cocok untuk melepaskan agresivitas. Apakah objek ini adalah orang Yahudi, Negro, atau kelompok lain adalah kepentingan kedua bagi penyerang (Coser, 2001: 49-50).

- e. Frenkel-Brunswick, membahas kepribadian etnosentris, membuat poin ini tepat ketika dia menulis: Bahkan kebenciannya bergerak dan dapat diarahkan dari satu objek ke objek lain (Coser, 2001:49).

*Else Frenkel-Brunswick, discussing the "ethnocentric personality," makes precisely this point when she writes: "Even his hate is mobile and can be directed from one object to another (Coser, 2001:49).*

- f. Konflik non-realistik menurut Coser mencakup pula ungkapan permusuhan sebagai tujuannya sendiri dan didorong keinginan yang tidak rasional serta cenderung bersifat ideologis, seperti konflik antaragama, antaretnis dan antar kepercayaan. Konflik yang non realistis ini cenderung lebih sulit untuk menemukan solusinya atau sulit mencapai konsensus dan perdamaian (Rofiah, 2016).
- g. Konflik non-realistis, yang disebabkan oleh kebutuhan untuk melepaskan ketegangan agresif pada satu atau lebih orang yang berinteraksi, kurang "stabil" daripada konflik yang realistis . Agresivitas yang mendasari bisa jadi lebih mudah mengarah ke saluran lain, karena tidak terikat langsung ke objek lawan berkonflik atau yang telah menjadi hambatan oleh "kecelakaan situasional". Sehingga ketika tidak menemukan tempat untuk melampiaskan agresivitas maka ia akan memanasifasikan dirinya dengan cara yang berbeda ke objek lain yang telah tersedia (Coser, 2001:50).

Konflik non-relistis dijelaskan dalam buku Lewis Coser melalui metafora John Dewey, filsuf beraliran Pragmatisme, yang mengatakan laki-laki tidak menembak karena ada target, melainkan mereka menetapkan target agar dapat menembak untuk menemukan fokus yang signifikan (Lewis Coser, 2001:49).

Dalam analogi ini, dapat ditangkap maksud dari konflik non-realistis yaitu, tidak mengambil objek konflik dengan pasti dan jelas sebagai sasarannya karena itu bukan hal yang utama. Dalam hal ini yang jauh lebih penting dari apa objek atau dengan siapa konflik itu terjadi adalah bagaimana agresivitas atau sentimen atas sesuatu dapat dilepaskan. Jadi yang lebih dipentingkan dalam hal ini adalah bagaimana ketegangan-ketegangan yang kerap terjadi dalam konflik dapat dilepaskan meskipun tidak mempersoalkan dengan siapa konflik itu terjadi dapat dilampiaskan.

Coser mengatakan semakin dekat suatu hubungan semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Sedang pada hubungan-hubungan sekunder, seperti misalnya dengan rekan bisnis, rasa permusuhan dapat relative bebas diungkapkan. Hal ini tidak selalu bisa terjadi dalam hubungan-hubungan primer dimana keterlibatan total para partisipan membuat pengungkapan perasaan yang demikian merupakan bahaya bagi hubungan tersebut (Coser,1956:113).

Coser (1956: 72) juga mengutip hasil pengamatan Simmel yang meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok. Dia menjelaskan bukti yang berasal dari hasil pengamatan terhadap masyarakat Yahudi bahwa peningkatan konflik kelompok dapat dihubungkan dengan peningkatan interaksi dengan masyarakat secara keseluruhan. Bila konflik dalam kelompok tidak ada, berarti menunjukkan lemahnya integrasi kelompok tersebut dengan masyarakat.

Dalam struktur besar atau kecil konflik in-group merupakan indikator adanya suatu hubungan yang sehat. Coser sangat menentang para ahli sosiologi yang selalu melihat konflik hanya dalam pandangan negatif saja.

Fungsi positif dari konflik menurut Coser merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan, dan bahkan untuk mempertegas sistem sosial yang ada. Proposisi yang dikemukakan oleh Lewis Coser yaitu :

- a. Kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam (*in group*) akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau suatu konflik dengan kelompok luar bertambah besar.
- b. Integritas yang semakin tinggi dari kelompok yang terlibat dalam konflik dapat membantu memperkuat batas antar kelompok itu dan kelompok-kelompok lainnya dalam lingkungan itu, khususnya kelompok yang bermusuhan atau secara potensial dapat menimbulkan permusuhan.

- c. Di dalam kelompok itu ada kemungkinan berkurangnya toleransi akan perpecahan atau pengatokan, dan semakin tingginya tekanan pada konsensus dan konformitas.
- d. Para menyimpang dalam kelompok itu tidak lagi ditoleransi, kalau mereka tidak dapat dibujuk masuk ke jalan yang benar, mereka kemungkinan diusir atau dimasukkan dalam pengawasan yang ketat.
- e. Dan sebaliknya, apabila kelompok itu tidak terancam konflik dengan kelompok luar yang bermusuhan, tekanan yang kuat pada kekompakan, konformitas, dan komitmen terhadap kelompok itu kemungkinan sangat berkurang. Ketidaksepakatan internal mungkin dapat muncul kepermukaan dan dibicarakan, dan para penyimpang mungkin lebih ditoleransi, umumnya individu akan memperoleh ruang gerak yang lebih besar untuk mengejar kepentingan pribadinya.

Perbedaan merupakan peristiwa normal yang sebenarnya dapat memperkuat struktur sosial. Dengan demikian Coser menolak pandangan bahwa ketiadaan konflik sebagai indikator dari kekuatan dan kestabilan suatu hubungan. Terdapat enam teori penyebab konflik menurut (Hugh Miall, 2000: 80-91), yaitu sebagai berikut:

**Pertama**, teori hubungan masyarakat. Dalam teori hubungan masyarakat ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi hubungan interaksi yang disulut ketidakpercayaan satu sama lain di

antara unsur-unsur masyarakat. Pola ini jika terus terjadi akan memperbesar peluang terjadinya konflik. Sebaliknya jika yang terjadi adalah munculnya kepercayaan satu sama lain di antara perbedaan masing-masing kelompok, maka konflik akan dengan sendirinya terhindarkan. Dari kaca mata teori ini, konflik merupakan hal yang bisa dan kapan saja terjadi disebabkan karena adanya interaksi satu sama lain di masyarakat.

**Kedua.** Teori negosiasi prinsip. Dalam teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Peristiwa antara kelas pekerja dan kelas buruh seperti yang kerap dicontohkan dari paradigma konflik Karl Marx masuk ke dalam kategori ini.

**Ketiga.** Teori kebutuhan manusia. Teori ini berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia-fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Dalam banyak kasus konflik-konflik yang melibatkan warga negara dengan institusi negara adalah dipicu dari sebab ini. Dalam hal ini terkadang negara yang tidak mampu memenuhi harapan warganya akan berpotensi menimbulkan resistensi dari masyarakat.

**Keempat.** Teori identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan.

Kasus Ahmadiyah, Syiah, Poso, Ambon, adalah konflik yang terjadi di tanah air dikarenakan bermain ke dalam kepentingan identitas. Sebab konflik ini yang paling mencuat beberapa waktu belakangan di mana banyak kelompok kepentingan mengedepankan identitas kelompoknya dengan cara menjelek-jelekan identitas kelompok lain.

**Kelima.** Teori kesalahpahaman antarbudaya. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda.

**Keenam.** Teori transformasi konflik. Teori ini berasumsi konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Selain daripada hal di atas masih ada serangkaian narasi lain menyangkut sebab musabab terjadinya konflik. Wiese dan Becker (dalam Soekanto, 2006:91), misalnya, melihat penyebab konflik dilatarbelakangi adanya perbedaan dan pertentangan yang dilihat dari level individu dengan individu yang berbeda pendirian dan tujuan hidup, kesenjangan budaya yang berarti perbedaan individu lebih ditentukan karena perbedaan latar belakang, pola, dan kecenderungan yang diberikan kebudayaan.

Selain itu perubahan-perubahan yang serba cepat terjadi di masyarakat juga dikatakan Wiese dan Becker sebagai salah satu sebab mengapa konflik dapat terjadi. Dalam hal ini ketika terjadi perubahan sistem, nilai, atau kebiasaan, baik di kancah kehidupan politik, budaya,

ataupun agama, maka itu akan menarik perhatian orang banyak yang kemungkinan akan terlibat ke dalam konflik.

Kemudian sebab-sebab terjadinya konflik yang dikemukakan oleh (Diana Francis, 2006:29) yaitu terdiri atas tiga :

1. Komunikasi, salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti dan informasi yang tidak lengkap.
2. Struktur, pertarungan kekuasaan antara pemilik kepentingan atau sistem yang bertentangan, persaingan untuk merebutkan sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka.
3. Pribadi, ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi dengan perilaku yang diperankan mereka, dan perubahan dalam nilai-nilai persepsi.

Dalam kenyataan di lapangan, konflik yang kerap terjadi ikut menimbulkan kekerasan sebagai bagian di dalamnya. Meski demikian, ada usaha-usaha dalam masyarakat agar konflik yang terjadi tidak berakhir dengan kekerasan. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu prasyarat dalam masyarakat, di mana kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari akan adanya situasi konflik di antara mereka. Toh jika konflik mesti terjadi, pengendalian konflik-konflik tersebut hanya mungkin dapat dilakukan apabila berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan itu terorganisir dengan jelas. Artinya pengorganisasian ini

mesti dilandasi aturan-aturan permainan tertentu yang telah disepakati bersama untuk menjaga kontrol agar konflik tidak terjadi lagi. Nah, jika keadaan di atas tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat konflik, maka besar kemungkinan konflik akan berubah menjadi kekerasan.

Konflik dan kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah khususnya di Kota Makassar dapat juga ditinjau dengan menggunakan pendekatan teori Peter L. Berger tentang konstruksi sosial, sebagai alat analisis untuk melihat mengapa konflik terhadap Ahmadiyah selalu terjadi secara berulang-ulang. Berikut penjelasan teori konstruksi sosial Berger:

Konstruksi Sosial adalah pendekatan teori yang diperkenalkan Peter. L. Berger yang menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang ikut andil di dalam membentuk kehidupannya (realitas sosial). Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, yang dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya. Dalam proses sosial, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Itu artinya, manusia dalam hal ini tidak tenggelam di dalam struktur kehidupan yang kerap diartikan bersifat determinan dan memaksa. Justru, melalui pengertian manusia sebagai subjek bebas, ikut menentukan seperti apa kehidupan yang akan dijalaninya (Riyanto; 2009). Berger berpandangan bahwa kenyataan itu dibangun secara sosial, dalam pengertian individu-individu dalam masyarakat yang telah membangun masyarakat, maka pengalaman individu tidak dapat terpisahkan dengan

masyarakat. Manusia sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui 3 (tiga) momen dialektis yang simultan, yaitu:

### **1. Eksternalisasi**

Merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Proses ini merupakan bentuk ekspresi diri untuk menguatkan eksistensi individu dalam masyarakat. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai produk manusia (*Society is a human product*).

### **2. Objektivasi**

Merupakan hasil yang telah dicapai (baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia), berupa realitas objektif yang mungkin akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada diluar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya (hadir dalam wujud yang nyata). Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif (*Society is an objective reality*) atau proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi.

### **3. Internalisasi**

Merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa, sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifikasi akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus

sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat (*Man is a social product*).

Eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi adalah dialektika yang berjalan simultan, artinya ada proses menarik keluar (eksternalisasi) sehingga seakan-akan hal itu berada di luar (objektif) dan kemudian terdapat proses penarikan kembali ke dalam (internalisasi) sehingga sesuatu yang berada di luar tersebut seakan-akan berada dalam diri atau kenyataan subyektif. Pemahaman akan realitas yang dianggap objektif pun terbentuk, melalui proses eksternalisasi dan objektifikasi, individu dibentuk sebagai produk sosial. Sehingga dapat dikatakan, setiap individu memiliki pengetahuan dan identitas sosial sesuai dengan peran institusional yang terbentuk atau yang diperankannya.

## **2. Tinjauan Teori dan Konsep Kekerasan**

Secara etimologis kekerasan adalah tindakan atau keputusan apapun yang disertai penggunaan kekuasaan atau kekuatan. Sedangkan secara terminologis kekerasan adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menyakiti seseorang dengan jalan yang bertentangan dengan hukum dengan tujuan yang buruk.

Sementara, menurut Johan Galtung, kekerasan adalah setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual, juga perilaku, sikap, kebijakan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain (Eriyanti, 2017).

Secara sosiologis, kekerasan dapat terjadi di saat individu atau kelompok yang melakukan interaksi sosial mengabaikan norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku sehingga menimbulkan *anomie*.

Teori kekerasan yang timbul dari Anomie dicetuskan oleh Robert K Merton pada tahun 1968. Menurut Merton, dalam masyarakat terdapat dua jenis norma-norma sosial yaitu tujuan sosial dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*) (Weda: 1996). Permasalahan baru akan muncul jika di dalam menggunakan sarana-sarana tersebut ada pihak yang tak mampu atau ada yang menghambat aksesnya. Di keadaan ini, pihak yang dihambat atau terhambat dalam menggunakan sarana untuk mencapai tujuannya, di titik tertentu akan mengalami frustrasi yang berakumulasi menimbulkan konflik.

Apabila dilihat melalui dimensinya, maka kekerasan dapat dipetakan menjadi kekerasan struktural, kultural, dan langsung. Konsep kekerasan ini diperkenalkan dan dijelaskan lebih jauh oleh Johan Galtung dalam menjelaskan kekerasan yang kompleks terjadi di lapangan (Susan: 2010).

Galtung mengungkapkan kekerasan struktural, kultural, dan langsung dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan dasar ini adalah kelestarian atau keberlangsungan hidup, kesejahteraan, kebebasan, dan identitas. Jika empat kebutuhan dasar ini mengalami tekanan atau kekerasan dari kekuasaan personal dan struktural, maka konflik kekerasan akan muncul kepermukaan sosial.

### **a. Kekerasan Struktural**

Menurut Galtung ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*human needs*) merupakan konsep kekerasan struktural (*structural violence*) (Susan: 2010). Kekerasan model ini dapat ditunjukkan dengan rasa tidak aman karena tekanan lembaga-lembaga militer yang dilandasi oleh kebijakan politik otoriter, pengangguran akibat sistem tidak menerima sumber daya manusia di lingkungannya, diskriminasi rasa atau agama oleh struktur sosial atau politik sampai tidak adanya hak untuk mengakses pendidikan secara bebas dan adil juga, manusia mati akibat kelaparan, tidak mampu mengakses kesehatan adalah konsep kekerasan struktural. Contoh dalam sejarah Indonesia, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memberikan hak pendidikan kepada masyarakat pribumi. Hanya kalangan tertentu dari penduduk pribumi yang bisa mengakses sekolah, yaitu golongan bangsawan yang memiliki tanah-tanah perkebunan dan bekerja sama dengan pemerintah kolonial.

### **b. Kekerasan Langsung**

Kekerasan langsung (*direct violence*) dapat dilihat pada kasus-kasus pemukulan seseorang terhadap orang lainnya dan menyebabkan luka-luka pada tubuh. Atau suatu kerusuhan yang menyebabkan orang atau komunitas mengalami luka-luka atau kematian dari serbuan kelompok lainnya. Serta ancaman atau teror dari satu kelompok yang menyebabkan ketakutan dan trauma psikis juga merupakan bentuk kekerasan langsung (Susan: 2010).

### **c. Kekerasan Budaya**

Kekerasan budaya bisa disebut sebagai motor dari kekerasan struktural dan langsung, karena sifat budaya bisa muncul pada dua tipe kekerasan tersebut. Kekerasan budaya (*Cultural violence*), di lihat sebagai sumber lain dari tipe-tipe konflik melalui produk kebencian, ketakutan dan kecurigaan. Sumber Kekerasan budaya ini biasa berangkat dari etnisitas, agama maupun ideologi. Galtung menekankan makna kekerasan budaya yang dimaksud bukan untuk menyebut kebudayaan sebagai keseluruhan sistemnya, namun aspek-aspek dari kebudayaan itu. Galtung memberikan defenisi kepada kekerasan budaya adalah aspek-aspek dari kebudayaan; ruang simbolis dari keberadaan masyarakat manusia dicontohkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, ilmu pengetahuan, empiris dan formal (logis), matematis, yang bisa digunakan untuk menjustikasi atau melegitimasi kekerasan struktural dan langsung (Susan: 2010).

Dari semua itu kekerasan dilihat atas keterlibatan fisik dan non fisik terbagi atas dua jenis kekerasan, yakni:

### **1) Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik ialah tindakan yang benar-benar merupakan gerakan fisik manusia untuk menyakiti tubuh atau merusak harta orang lain (Hendrarti: 2008). Kekerasan fisik menyebabkan korban yang babak belur atau harta yang sudah lenyap dijarah.

- a) Pembunuhan, serangan yang menghilangkan nyawa seseorang.
- b) Serangan dengan memukul (*assault*) kekerasan yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan tindakan kekerasan fisik kepada orang lain.
- c) *Forcible rape* (pemeriksaan dengan paksaan) ialah tindakan hubungan seksual dimana salah satu partner menggunakan beberapa bentuk kekerasan agar partner lainnya menyerah.
- d) Menyiksa ialah menghukum dengan menyengsarakan (menyakiti, menganiaya, dsb)
- e) Sadisme ialah kekejaman, kebuasan, dan kekasaran.
- f) Melukai ialah membuat luka pada atau menyakiti hati.
- g) Menangkap ialah memegang (binatang, pencuri, penjahat, dsb).
- h) Mengurung ialah membiarkan ada didalam saja.

## **2) Kekerasan Simbolik**

Kekerasan simbolik ialah tindakan yang memanfaatkan berbagai sarana simbol atau label untuk menyakiti hati dan merugikan kepentingan orang lain. Akibat dari kekerasan simbolik memang tidak langsung mengenai fisik korban namun sangat menyakiti hati dan berlangsung sangat lama, bahkan beberapa dekade.

Berbagai sarana (media) yang dipakai orang untuk berinteraksi dengan orang lain bervariasi. Sarana itu bersifat *non linguistic*, seperti gerak isyarat, kontak badan, ekspresi wajah, sikap tubuh, jarak antara badan, benda sebagai alat peraga atau sarana bahasa yang berupa bahasa verbal.

Kekerasan simbolik pada dasarnya adalah pemaksaan kategori-kategori pemikiran dan persepsi terhadap pihak terdominasi, yang kemudian di tingkat tertentu menganggap tatanan sosial itu sebagai sesuatu yang biasa.

Kekerasan simbolik menurut Bourdieu, dilakukan untuk mendapatkan imbalan berupa kepercayaan, kewajiban, kesetiaan, ketaatan dan keramah tamahan.

## **3. Tinjauan Teori dan Konsep Resistensi**

Secara harfiah resistensi adalah “perlawanan” atau “menentang”. Berasal dari bahasa Inggris yaitu *resist*. Dalam hal ini yang dimaksud resistensi adalah semua tindakan yang menolak atau melawan sesuatu yang memaksakan kehendaknya terhadap objek yang dimaksud. Di dalam

kenyataan sehari-hari dilihat dari bentuknya, resistensi dapat muncul dalam bentuk formal atau non formal yang umumnya ditandai ketidaksetujuan dari apa yang sudah berjalan.

Resistensi sendiri merupakan sebuah fenomena yang merujuk kepada situasi sosial di mana pihak-pihak yang dirugikan dalam struktur sosial masyarakat kemudian melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang merugikannya (Salma: 2019).

Resistensi menurut Scott dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu resistensi yang disebabkan oleh penyebab secara langsung dan penyebab tidak langsung (Eriyanti: 2018). Resistensi karena penyebab secara langsung dicontohkan seperti penindasan, ancaman, tekanan, paksaan yang dilakukan oleh tuan tanah, pemerintah, pemilik modal atau pihak lain. Resistensi yang secara tidak langsung dilakukan melalui perlawanan secara sembunyi-sembunyi, yang kerap membuat resistensi secara sembunyi-sembunyi dapat mencapai hasil yang lebih besar dibandingkan resistensi yang dilakukan secara terang-terangan (Eriyanti: 2018).

Menurut Scott, tujuan resistensi dimaksudkan untuk memperkecil atau menolak sama sekali klaim-klaim yang diajukan kelas-kelas dominan atau mengajukan klaim-klaim mereka sendiri dalam menghadapi kelas dominan (Attamimi: 2014).

Dalam teori sosiologi, adalah Michele Foucault yang mengaitkan konsep resistensi dengan kekuasaan, yang menurutnya tidak dapat dilihat

sebagai proses yang bersumber dari satu sumber. Kata Foucault, kekuasaan itu tidak berpusat kepada dan dari satu sumber, melainkan datang dari banyak pihak. Dalam hal ini, Foucault mengatakan kekuasaan itu tersebar sejauh mengikuti sumber-sumber kekuasaan yang ada. Pemikiran kekuasaan dari Foucault tersebut mendapat tempat secara empirik melalui kajian James Scott (2012), bahwa memahami kekuasaan harus dengan cara menyebar tidak hanya berbentuk otoritas semata (Adawiah: 2012).

Begitu juga cara memahami konflik tidak lagi harus frontal bertemunya dua kekuatan secara langsung, tetapi perlawanan (resistensi) bisa dilakukan oleh siapa saja dalam bentuk yang bermacam-macam, baik secara simbolik maupun menghindar. Kekuasaan yang menyebar dan konflik yang semakin tidak langsung dan perlawanan yang semakin halus menjadikan resistensi semakin kultural.

Foucault, melihat kekuasaan sebagai seluruh struktur yang menekan dan mendorong tindakan-tindakan lain melalui rangsangan, persuasi atau juga melalui paksaan dan larangan. Kekuasaan tidak datang dari atas ke bawah, tetapi menyebar di mana-mana baik pada individu, organisasi atau institusi. Oleh karena itu, penyebaran kekuasaan tersebutlah memberi ruang kepada masyarakat yang lemah untuk melakukan resistensi dengan strategi yang dibangun pada konteks mereka sendiri (Kamahi: 2017).

Resistensi Foucault memiliki semangat yang sesuai dengan konteks dan ciri yang beragam. Resistensi bisa berupa wujud dua gerakan strategis yang kontradiktif, yaitu melakukan pemberontakan sedangkan yang lain malah mengisolasi diri. Karena manusia sebagai subjek kekuasaan, maka setiap manusia akan melakukan resistensi terhadap kekuasaan lain, tidak mesti berhadapan langsung.

Menurut Scott dalam (Susilowati, 2019): terdapat beberapa bentuk resistensi yaitu:

- a. Resistensi tertutup (simbolis atau ideologis) yaitu gossip, fitnah, penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat, serta penarikan kembali rasa hormat kepada pihak penguasa.
- b. Resistensi semi-terbuka (protes sosial atau demonstrasi).
- c. Resistensi terbuka, merupakan bentuk resistensi yang terorganisasi, sistematis dan berprinsip. Manifestasi yang digunakan dalam resistensi adalah cara-cara kekerasan (violent) seperti menampar, menimpuk, meludahi, melempar, membentak, memaki, menghina, meneriaki, mengucilkan, memelototi, mencibir, dan memandang penuh ancaman.

Resistensi atau konflik seringkali menjadi masalah laten di dalam masyarakat jika tidak dicarikan solusi terbaiknya. Hubungannya dalam hal ini, konflik yang diatur dapat diminimalisir atau dihilangkan sama sekali.

Dengan kata lain, resistensi antara pihak-pihak terkait dapat dipertemukan dalam satu titik temu (resolusi).

Di bagian ini akan dijelaskan sedikit mengenai pengertian umum resolusi konflik. Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah *conflict resolution* memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine (dalam Sudartono, 2015) adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan.

Sedangkan Weitzman & Weitzman (dalam Sudartono, 2015) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*). Lain halnya dengan (Fisher 2001: 7) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru.

Resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.

Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan

individu lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri.

Secara umum ada empat jenis resolusi yang seringkali menjadi alternatif solusi untuk meredam bahkan menyelesaikan konflik. Pertama adalah negoisasi. Dalam negoisasi, keputusan bersama adalah hal yang penting. Dalam hal ini keputusan yang diambil melibatkan dua pihak yang terlibat konflik tanpa menyertakan unsur di luar pihak yang mengalami konflik. Negoisasi artinya adalah salah satu solusi yang hanya mungkin terjadi jika kedua belah pihak memiliki kemandirian untuk memecahkan masalahnya secara bersama-sama. Dengan kata lain, dalam proses penyelesaian tidak ada pihak ketiga di luar pihak konflik yang membantu menyelesaikan masalah.

Kedua, adalah mediasi. Pada mediasi, pengambil keputusannya adalah pihak-pihak yang terlibat konflik. Namun, dalam proses penyelesaiannya, ada pihak ketiga yakni mediator yang membantu proses penyelesaian konflik. Peran mediator di sini haruslah memfasilitasi kedua belah pihak yang berkonflik sekaligus netral. Dalam penentuan hasil akhir, pihak ketiga atau mediator memiliki andil yang sama besar dalam menentukan keputusan. Keputusan yang diciptakan diharapkan dapat diterima dan diterapkan oleh segala pihak yang terlibat.

Ketiga Arbitrasi. Arbitrasi adalah upaya melibatkan seorang arbiter yang kurang lebih sama dengan peran seorang mediator dalam pengambilan keputusan. Cuman perbedaannya dengan model mediasi, keputusan untuk menyudahi konflik diambil langsung oleh seorang Arbiter itu sendiri yang mampu mengendalikan proses pengambilan keputusan. Kriteria untuk seorang arbiter haruslah orang yang independen dan netral. Arbiter dalam penyelesaiannya akan menerima masalah, gagasan, dan latar belakang masalah tersebut. lalu, memutuskan penyelesaiannya dengan kompromi, kedua pihak masih memungkinkan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Litigasi adalah cara terakhir ketiga tiga model resolusi sebelumnya dianggap menemukan jalan buntu. Tidak berbeda jauh dengan arbitrasi di mana ada pihak independen yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, litigasi selain itu juga akan menghasilkan keputusan yang bakal menentukan siapa yang kalah dan menang dalam sengketa. Contoh litigasi adalah dalam penegakan hukum oleh hakim. Hakim bertindak sebagai pengambil keputusan, penasihat, dan penghilang sikap oposisi.

## **B. Doktrin dan Genealogi Ahmadiyah dalam Islam**

Dalam Islam, semenjak wafatnya Rasulullah memunculkan peluang banyaknya aliran kepercayaan. Setidaknya, dalam sejarah awal umat Islam terbagi menjadi dua golongan utama, yakni Ahlul Sunnah wal Jama'ah dan Ahlul Bait. Peristiwa ini terjadi karena terbukanya peluang

para sahabat setelah Rasulullah wafat dengan mengintrepetasikan ajaran wahyu berdasarkan tingkat pemahaman masing-masing sahabat pada saat itu.

Dulu ketika ada perbedaan pendapat segera dengan cepat dapat dirujuk kepada Rasulullah sebagai otoritas yang diakui, tapi sejak Rasulullah wafat otoritas itu berpindah dan menyebar dari satu sahabat ke sahabat lain. Dari sini, maka Islam berkembang dengan pesat dan keluar merambah dari jazirah Arab.

Kalau membaca peristiwa-peristiwa awal terjadinya pembagian kelompok-kelompok dalam Islam, sedikit banyak terjadi karena determinan politik. Apalagi kelak dalam sejarahnya ini ada sangkut pautnya dengan doktrin kepemimpinan siapa yang paling layak menempati posisi pasca kenabian Nabi Muhammad SAW

Itu artinya, sebagaimana hukum masyarakat yang berkembang berdasarkan keadaan kekuasaan, sosial, dan ekonomi yang sedang terjadi saat itu, masyarakat Islam pasca Rasulullah juga banyak mengalami perubahan-perubahan dari segi struktur kekuasaan, ajaran, dan pola-pola dakwahnya. Ini terjadi selain karena terjadi perubahan di level kepemimpinan, juga ditentukan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat saat itu. Dengan kata lain, ada sebab-sebab materil mengapa Islam bisa berkembang sedemikian rupa.

Sebagaimana dasar di atas, awal berdirinya Jemaah Ahmadiyah juga banyak dipengaruhi melalui peristiwa-peristiwa politik, terutama di India tempat pertama kali komunitas keagamaan ini muncul.

Menurut Asep Burhanudin dalam (Zulkarnain, 2005: 29), sejarah Jemaah Ahmadiyah itu sendiri tidak bisa dilihat tanpa konteks penjajahan yang terjadi di India. Saat itu di India mengalami degradasi di dalam bidang politik, sosial, agama, moral. Terutama setelah kejadian pemberontakan Munity tahun 1857 di mana negara Inggris menjadikan India sebagai salah satu koloninya yang terpenting di Asia.

Di tengah kondisi umat Islam seperti itu, Ahmadiyah lahir. Kelahiran Ahmadiyah sebagaimana gerakan pembaruan dalam Islam yang menjadi "trend" gerakan pasca Rasulullah di milenium-milenium setelahnya, juga berorientasi pada pembaruan pemikiran Islam. Di sini Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku telah diangkat Tuhan sebagai al-Mahdi dan al-Masih merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan Islam dengan memberikan interpretasi baru terhadap ayat-ayat Alquran sesuai dengan tuntunan zaman dan ilham Tuhan kepadanya. Hal ini dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad karena gencarnya serangan kaum misionaris Kristen dan propaganda Hindu terhadap umat Islam di India pada saat itu

Dengan munculnya Mirza Ghulam Ahmad membela Islam lewat dakwahnya maupun dengan tulisannya untuk mempertahankan kebenaran agama Islam dari serangan-serangan kaum misionaris dan umat Hindu. Gerakan Ahmadiyah ini merupakan suatu gerakan

pembaharuan yang bersifat liberal dan cinta damai dengan maksud menarik perhatian orang-orang yang telah kehilangan kepercayaan terhadap Islam dengan pemahaman yang lama (Zulkarnain, 2005: 58).

### **1. Ajaran dan Sejarah Kemunculan Ahmadiyah**

Sebagaimana ajaran dalam mazhab lainnya, ada beberapa ciri pokok yang sekaligus menjadi doktrin keyakinan Ahmadiyah itu sendiri. Beberapa di antaranya adalah:

#### **a) Kenabian Mirza Ghulam Ahmad**

Mirza Ghulam Ahmad sendiri pada awalnya mengaku sebagai Mulham (penerima ilham) dan Muhaddas (orang yang bercakap-cakap dengan Allah), hal itu terjadi pada tahun 1835-1880 M. Pada tahun 1880-1891 M, Ghulam Ahmad mengaku sebagai mujaddid sampai dengan mengaku dirinya sebagai al-Masih dan al-Mahdih (Asep Burhanuddin, 54).

Demi menopang keyakinannya ini dan untuk menunjang kegiatan dakwahnya, Mirza Ghulam Ahmad mendirikan organisasi bernama *al-Jama'ah al-Islamiyah al-Ahmadiyah* (Jamaah Islam Ahmadiyah), sekaligus menjadi wadah atau sarana perjuangan untuk mengembangkan ide-ide kemahdian dan mencapai cita-citanya yaitu mendakwakan dirinya Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Jamaah Ahmadiyah menghormatinya selayaknya seorang Rasul Tuhan.

#### **b) Doktrin Mahdisme (juru selamat)**

Doktrin mahdisme adalah keyakinan yang juga dimiliki Ahmadiyah yang mengaku dan meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah al-

Mahdi yang tidak dapat dipisahkan dengan al-Masih karena al-Mahdi dan al-Masih adalah satu tokoh dan satu pribadi.

Al-Masih seperti yang diberitahukan dalam hadis shahih, akan turun kembali ke dunia dan dia adalah seorang Nabi yang ditugaskan oleh Allah untuk membunuh Dajjal di akhir zaman. Itulah sebabnya kemahdian Ahmadiyah tidak dapat dipisahkan dengan masalah wahyu. Wahyu yang disampaikan kepada al-Mahdi adalah untuk menginterpretasikan Alquran sesuai dengan ide pembaharuannya (Zulkarnain, 113).

Menyangkut wahyu, ada lima macam wahyu Allah yang berhubungan langsung dengan alam kehidupan. Pertama, wahyu Allah yang diturunkan kepada makhluk yang tak bernyawa, seperti bumi dan langit (Qs. 41: 11-12). Kedua, wahyu Allah yang diturunkan kepada binatang, seperti lebah (Qs. 16: 68-69). Ketiga, wahyu Allah yang diturunkan kepada Malaikat (Qs. 8: 12).

Keempat, wahyu Allah yang diturunkan kepada manusia biasa, baik laki-laki maupun perempuan (bukan Nabi), seperti para sahabat Nabi Isa (Qs. 5: 11) dan ibu Nabi Musa (Qs. 28: 7). Dan kelima, wahyu Allah yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul (Qs. 21: 7 dan Qs. 4: 164).

Berdasarkan ini, maka menurut Ahmadiyah wahyu sampai akhir zaman tidak akan terputus dan masih terhubung dengan orang-orang pilihan yakni para nabi yang mengemban amanah untuk membebaskan umat manusia. Meski demikian, wahyu yang dimaksud bukanlah wahyu yang bertujuan untuk mengganti syariat yang sudah ada sebelumnya.

Karena wahyu tidak akan terputus, menurut Ahmadiyah berarti ada figur yang senantiasa terhubung dengan Tuhan atas wahyu yang ia alami, dan menurut Ahmadiyah itulah Mirza Ghulam Ahmad.

c) Doktrin Khalifah

Ahmadiyah memahami Mirza Ghulam Ahmad, selain bertindak sebagai titisan Al Masih, juga mengakui ia sebagai pemimpin yang memimpin (khalifah) suatu komunitas masyarakat. Keyakinan ini tidak datang begitu saja, tetapi memiliki dasar pengertian, yang semuanya diambil dan dirujuk dari Al Qur'an. Adapun beberapa pengertian yang menjadi dalil kekhalifahan Mirza Ghulam Ahmad adalah:

Pertama, khalifah yang dirujuk dan dipergunakan untuk nabi-nabi yang disinyalir sebagai pengganti Allah Swt, di dunia, seperti Nabi Adam disebut sebagai khalifah (Q.S. Al Baqarah: 31-32) dan dalam arti yang sama seperti Nabi Daud (Q.S. Shad: 27)

Kedua, khalifah dipahami sebagai makna bagi umat atau kaum yang datang kemudian seperti nabi Shaleh yang diutus oleh Allah untuk kaum Tsamud yang berkuasa setelah kaum Ad (Q.S. Al A'raf: 70 dan 75). Khalifah dalam pengertian ini adalah para pengganti Nabi yang dipilih oleh kaum dan umatnya sendiri, seperti Abu Bakar yang menggantikan Nabi Muhammad saw.

Ketiga, khalifah dipergunakan untuk menjelaskan para pengganti Nabi, karena mereka telah mengikuti jejak para Nabi sebelumnya. Proses tersebut secara langsung diangkat oleh Allah Swt. Khalifah dengan

pangkat Nabi ini berkedudukan sebagai pengganti atau pendamping bagi Nabi yang sebelumnya atau pada masanya, seperti Nabi Harun yang merupakan khalifah bagi Nabi Musa (Q.S. Al A'raf: 143).

Menurut Ahmadiyah, model khalifah yang pertama dan kedua bukan sebagai pemimpin dalam pengertian yang mengedepankan makna sosial dan politiknya seperti dalam kehidupan bermasyarakat, melainkan hanya berposisi sebagai pemimpin rohani saja tanpa terikat dengan dimensi kekuasaan yang terjadi di masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan makna khalifah surah An-Nur ayat 55, suatu masa akan datang nanti umat Islam yang akan menjadi peradaban gemilang di akhir zaman nanti, sehingga untuk mewujudkan itu membutuhkan suatu perangkat politik berupa struktur organisasi yang bernaung dalam satu sistem pemerintahan kekhalifahan.

Di kalangan Ahmadiyah pun terjadi perbedaan pendapat siapa pengganti Ghulam Ahmad setelah ia meninggal. Dan karena inilah, atas perbedaan penafsiran menyangkut konsep khilafah terjadi perpecahan dalam tubuh Ahmadiyah menjadi dua, yakni Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore (Afifuddin, 2014: 33).

## **2. Masuknya Ahmadiyah ke Indonesia**

Sebelum terlalu jauh, hakikatnya ada beberapa versi menyangkut kedatangan Ahmadiyah ke Indonesia. Menurut A. Afifuddin (2014: 40) sampai sekarang perbedaan itu masih belum menemukan titik temu lantaran versi yang berbeda-beda. Pendapat pertama dikemukakan oleh

Federspiel yang menyatakan : “bahwa Ahmadiyah pada awalnya sampai ke Indonesia melalui para siswa yang kembali dari sekolah Ahmadiyah di India pada akhir abad ke-19”. Akan tetapi, secara kronologi versi itu dipermasalahkan karena akhir abad lalu gerakan ini baru lahir di India.

Pendapat kedua ditulis Widjaja yang mengutip perkataan Hamka bahwa Ahmadiyah tumbuh di Indonesia berkat bersentuhan dengan buku-buku dan majalah yang terbit di luar negeri.

Lain halnya dengan Raden Ngabei Haji Minhadjurrahman Djojogugito, menyatakan bahwa dirinya mendengar gerakan Ahmadiyah sekitar tahun 1921 dan 1922 M. Sebenarnya Ahmadiyah mulai dikenal sejak tahun 1918 M, melalui majalah *Islamic Review* edisi melayu yang terbit di Singapura, tetapi Ahmadiyah baru mendatangkan tokohnya ke Indonesia pada tahun 1920, tokoh yang dimaksud adalah Prof. Dr. Maulana H. Kwadjah Kamaluddin, B.A., LLB (Afifuddin, 2014: 41).

Sedangkan menurut catatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 1925 seorang mubaligh dari Jemaah Ahmadiyah Qadian sudah sampai di Tapaktuan, Sumatra Utara. Mubaligh yang didatangkan dari Qadian tersebut bernama Maulana Rahmat Ali H.A.O.T, ia diperintahkan oleh Khalifah II untuk berdakwah di Indonesia. Hal itu disebabkan para pelajar dari Indonesia meminta kepada Khalifah II agar dapat mengadakan kunjungan ke Indonesia lalu Khalifah II mengirim Maulana Rahmat Ali H.A.O.T ke Indonesia (Afifuddin, 2014: 42).

Meski demikian perbedaaan sejarah masuknya Ahmadiyah tidak bisa lepas pada konteks pelajar Indonesia yang datang ke India untuk memperdalam ilmu Islam saat masa perjuangan Indonesia merdeka. Ini juga sekaligus menunjukkan masuk dan berkembangnya Ahmadiyah di Indonesia sebenarnya lebih tua dari organisasi-organisasi yang selama ini sering melakukan penolakan terhadapnya.

Seperti dilansir dalam [Historia.id](http://Historia.id) Ahmadiyah sudah Ada sejak masa pergerakan kemerdekaan Indonesia, terutama ketika Soekarno menjadi presiden saat itu. Disebutkan dalam laporan itu, saking “mulusnya” perkembangan Ahmadiyah saat itu, Soekarno sampai-sampai sempat diisukan sepakat dan memilih menjadi aliran Ahmadiyah (Historia, 2011).

Dalam laman resmi Ahmadiyah, [www.alislam.org](http://www.alislam.org) ditemukan informasi masuknya Ahmadiyah ke Indonesia berkat peran tiga orang pemuda yang saat itu berangkat ke India untuk menimba ilmu di sana. Ketiga pemuda itu merupakan santri dari sekolah islam modern pertama di Sumatera Thawalib. Ketiga pemuda yang dimaksud saat itu adalah Abu bakar Ayyub, Ahmad Nuruddin dan Zaini Dahlan. Kedatangan mereka kemudian disusul oleh 20 pemuda Thawalib lainnya untuk bergabung dengan jamaah Ahmadiyah.

Tujuan pertama mereka itu adalah Kota Lucknow India, di kota tersebut mereka tinggal selama tiga bulan. Awalnya hanya Abu Bakar Ayyub dan Ahmad Nuruddin yang kali bertolak ke India dan Zaini Dahlan datang menyusul setelahnya. Di kota Lucknow mereka tidak puas dan

membuat mereka meninggalkan kota Lucknow menuju ke Lahore, di mana disinilah awal mula mereka berkenalan dengan Ahmadiyah (Toyyibah, 2018).

Di Lahore mereka kemudian dididik oleh Maulana Abdusattar, namun tetap saja mereka tidak dapat kepuasan. Pada suatu ketika timbul keinginan mereka untuk berziarah ke makam Mirza Ghulam Ahmad di Qadian, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh sekretariat Ahmadiyah Lahore yang bernama Babu Manshur. Setelah tidak dibolehkan ke Qadian mereka mendesak gurunya yaitu Abdusattar untuk diizinkan pergi ke Qadian karena desakan itu akhirnya mereka diizinkan untuk pergi ke Qadian dan Abdusattar mengatakan kepada mereka “kalau kalian berhasrat betul-betul ingin belajar, tinggalkan Lahore dan pergilah ke Qadian, sebab di sanalah terdapat pusat Ahmadiyah” (Afifuddin, 2018; 43)

Pada bulan Agustus tahun 1923, berangkatlah mereka ke Qadian. Mereka menemui Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, putera dari Mirza Ghulam Ahmad, yakni khalifah II, untuk belajar agama. Mereka diperbolehkan masuk di Madrasah Ahmadiyah. Setelah mereka beberapa lama tinggal di dalam asrama dan belajar secara teratur, mereka mengirim surat kepada keluarga dan teman-teman di tanah air. Dan menceritakan tentang sekolah tempat mereka belajar sehingga menarik minat teman-teman mereka untuk datang ke Qadian. Maka berdatanglah pemuda-pemuda lainnya dari Indonesia ke Qadian untuk menuntut pelajaran

agama, semuanya berjumlah 19 orang dan semuanya masuk sebagai anggota Jemaah Ahmadiyah (JAI, 94: 66).

Pada tahun 1925 Ahmadiyah mengirim Rahmat Ali ke Hindia Belanda. Ahmadiyah resmi menjadi organisasi keagamaan di Padang pada tahun 1926. Sejak saat itulah Ahmadiyah mulai menyebarkan pengaruhnya di Indonesia (Historia, 2011).

Jemaah Ahmadiyah dapat berkembang di Indonesia karena keberanian dan kesabaran para mubalighnya untuk menyebarkan dakwah-dakwahnya dengan teratur walaupun banyak para penentang yang tak segan-segan untuk menyakitinya dan mencaci mereka dengan kata-kata kasar.

Tetapi perkembangan yang dialami Jemaah Ahmadiyah di Indonesia tidaklah terlalu pesat dan berbeda dengan perkembangan organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia, seperti; Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU). Jemaah Ahmadiyah Indonesia mendirikan dua macam sekolah, yaitu sekolah umum dan sekolah agama. Pendidikan yang berbentuk sekolah agama terdiri dari tiga tingkat madrasah, yakni Madrasah Diniyyah Awaliyah (tingkat dasar), Madrasah Diniyyah Wusto (tingkat menengah), dan Jami'ah (akademi). Sedangkan, pendidikan berbentuk sekolah umum hanya berupa Taman Kanak-kanak (TK) (Zulkarnain, 175).

### **3. Ahmadiyah Masuk ke Makassar**

Jika kita jalan-jalan ke Kelurahan Maricaiya Selatan, tepatnya di jalan Anuang, tidak jauh dari panti asuhan bertingkat dua bernama Nahdhiyat Makassar, yang diketahui dikelola oleh keluarga Imam Lapeo, kira-kira sekitar kurang lebih 50-100 meter berdiri gedung berlantai dua bercat putih yang dibangun menyerupai arsitektur masjid. Jika sepintas saja kita melewati, bangunan ini akan luput oleh karena ia berdempet-dempet dihipit rumah-rumah warga yang bersisian dengannya. Satu-satunya penanda jelas bahwa ini adalah masjid yaitu plang besi yang tergantung di depannya. Di plang terpampang jelas bahwa bangunan ini adalah milik komunitas Jemaah Ahmadiyah Makassar. Tempat inilah pusat kegiatan Jemaah Ahmadiyah di Makassar. Tempat ini pulalah yang pernah menjadi objek kekerasan atas nama agama di tahun 2012 lalu.

Gedung ini adalah saksi bagaimana Jemaah Ahmadiyah di Makassar tumbuh dan berkembang seiring tantangan yang sering mereka hadapi. Dalam penelitian yang dilakukan Barsihannor berjudul Sejarah Masuk dan berkembangnya Ahmadiyah di Sulawesi Selatan, disebutkan bangunan ini merupakan hasil bangunan atas pembiayaan seorang pengikut Ahmadiyah dari Pakistan yang saat itu bekerja di Makassar sebagai tenaga kesehatan hewan di Makassar atas tugas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Basihannor 2009: 207).

Masuknya Ahmadiyah di Makassar tidak terlepas dari peran seorang Ahmadi bernama Malik Azis Ahmad Khan yang diutus pada tahun 1952

dan mendapat tugas berdakwah di Makassar. Kurang lebih sepuluh tahun setelah terbentuknya pengurus besar yang resmi berdiri di tahun 1942.

Sepuluh tahun sebelumnya, Ahmadiyah membentuk Pengurus Besar yang saat itu bernama Jemaah Ahmadiyah di Indonesia yang bernama Ahmadiyah Qadian Departemen Indonesia (AQDI) memiliki tujuan untuk memudahkan penyebaran visi dan misi Ahmadiyah di seluruh wilayah Indonesia. Pengurus Besar bertugas untuk mengontrol, mengarahkan, mengkoordinasi dan sebagai pusat administrasi serta komunikasi dengan pengurus Ahmadiyah di luar Indonesia. AQDI ini kemudian diganti lagi dengan nama Anjuman Ahmadiyah Departemen Indonesia (AADI) setelah diadakan konferensi pada 1937 (Basihannor, 2009: 206).

Dakwah yang dilakukan Malik Azis Ahmad Khan selama lebih dua bulan terbilang sukses setelah ia memiliki pengikut yang bersedia berjanji setia kepadanya, yakni seorang Ahmadi pertama di Makassar yang uniknya adalah warga Belanda bernama Van Kowen (Balitbang Agama, 1985: 23).

Setelah beberapa lama berdakwah di Makassar, Ahmadiyah berkembang secara akumulatif seiring bertambahnya pengikut jemaah atau keluarga Ahmadiyah yang datang dari pulau Jawa. Meski demikian, saat itu jemaah Ahmadiyah masih berkegiatan tanpa ada bimbingan dari suatu organisasi yang menaunginya. Kondisi ini membuat jemaah Ahmadiyah belum terhimpun dalam sebuah wadah organisasi yang terkoordinir. Atas dasar ini, pada tahun 1970 Ahmadiyah mendatangkan

lagi seorang muballig Ahmadiyah dari Banjarmasin yang bernama Saleh A. Nahdi untuk memperkuat posisi Ahmadiyah di Makassar.

Kedatangan Saleh A. Nahdi memberikan spirit baru terhadap perkembangan Ahmadiyah di Makassar, sehingga pada 1 Desember 1970 Ahmadiyah cabang Makassar terbentuk, bersamaan dengan itu terbentuk pula Lajnah Imaillah Cabang Makassar, yakni struktur organisasi yang khusus untuk jemaah perempuan Ahmadiyah (Massaweang, 2000: 4).

Setelah kurang lebih tiga tahun Saleh A. Nahdi melaksanakan dakwah di Makassar. Tahun 15 Januari 1973, Ahmadiyah memiliki pengikut dari kota Makassar sebanyak 31 orang setelah sebelumnya mengadakan baiat pada hari raya Idul Adha tanggal 15 Januari 1973. Satu tahun kemudian, jemaah Ahmadiyah dapat mendirikan sebuah gedung bertingkat dua yang terletak di jalan Anuang yang sudah disebutkan sebelumnya di atas (Barsihannor, 2009: 207).

### **C. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu**

Beberapa hasil penelitian mengenai konflik sektarian berbasis agama dengan tujuan untuk memberikan semacam gambaran konteks agar membantu memahami konflik yang terjadi terhadap Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar. Berikut ulasannya:

Penelitian pertama dikemukakan oleh Zaenuddin Hudi Prasajo yang berjudul Akomodasi Kultural dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama di Indonesia. Penelitian yang dilakukan mengungkapkan bahwa keragaman etnis dan agama di Indonesia selain menjadi berkah juga menjadi masalah tersendiri yang dapat menyebabkan konflik dikarenakan perbedaan pandangan yang melekat bagi setiap kelompok, mazhab, atau aliran keagamaan. Perbedaan yang menyebabkan konflik ini disebutkan karena masih rendahnya pemahaman antara pemeluk agama dalam menghayati ragam perbedaan yang ada. Dalam penelitian ini pemecahan masalah untuk mengatasi konflik yang berbasis agama dipecahkan melalui pendekatan kebudayaan dengan menjadikan kearifan lokal sebagai dasar resolusi konfliknya.

Penelitian selanjutnya dikemukakan melalui judul Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia yang dilakukan oleh Inayatul Ulya dengan mengajukan pendidikan Islam multikultural sebagai jawaban untuk meredam konflik dikarenakan masih belum dipahaminya latar belakang kebudayaan yang berbeda sebagai kenyataan yang tak bisa ditolak. Penelitian ini mengemukakan konflik antara umat

beragama seringkali beririsan dengan faktor-faktor ekonomi bahkan politik yang lebih signifikan menjadi pemicu konflik.

Konflik Ahmadiyah yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia umumnya berakhir tragis. Namun, di Tasikmalaya konflik dapat segera diredam. Penelitian yang menyorot peristiwa ini dilakukan oleh Nadia Wasta Utami yang bertujuan untuk mengetahui upaya komunikasi yang dilakukan FKUB Kabupaten Tasikmalaya dalam meredam konflik Ahmadiyah yang terjadi pada kurun waktu 2012-2014. Temuan penelitian ini terlihat adanya upaya komunikasi FKUB dimulai dengan mendengarkan aspirasi kedua belah pihak, melakukan survei dan riset sebagai pendekatan kepada pihak Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), dan pemberdayaan di bidang ekonomi. Dengan kata lain, resolusi yang dinyatakan dalam hal ini adalah suatu pendekatan yang menggunakan jalur resolusi negoisasi dan mediasi.

Sementara itu dalam penelitian berjudul Mencari Bentuk Rekonsiliasi Intra-Agama: Analisis terhadap Pengungsi Syiah Sampang dan Ahmadiyah Mataram yang dilakukan Cahyo Pamungkas berusaha lebih dalam mengungkap apakah sebenarnya masih mungkin melakukan titik temu antara dua pihak yang mengalami konflik, terutama yang dalam konteks penelitiannya diambil dari kasus Syiah di Sampang dan komunitas jemaah Ahmadiyah di Mataram. Tulisan ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan berikut ini: pertama, apakah masih mungkin dilakukan rekonsiliasi antara pengungsi minoritas Islam, Syiah Sampang dan

Ahmadiyah Lombok, dengan mayoritas Sunni di kampung halamannya  
Kedua, jika masih memungkinkan bagaimana cara mengimplementasikannya dan kendala apa saja yang muncul, Ketiga, secara teoritis model rekonsiliasi manakah yang sesuai dengan konteks konflik interagama di Indonesia.

Temuan penelitian ini ternyata mengungkapkan bahwa resolusi konflik berupa titik damai yang dapat dilakukan melalui jalur resolusi tidak dapat diterapkan ke dalam kasus ini. Memang masalah rekonsiliasi menjadi sangat penting, mengingat kedua komunitas pengungsi tersebut adalah warga negara Indonesia yang berhak untuk dilindungi. Namun, kenyataannya, mereka senang berada di karantina yang disebut kamp pengungsian, yang dengan kata lain baik komunitas Syiah Sampang dan Ahmadiyah Mataram lebih memilih hidup di pengungsian daripada mengambil jalur resolusi.

Sementara itu Moh. Rosyid mengemukakan dalam hasil penelitiannya berjudul Resolusi Konflik Berlatar Agama: Studi Kasus Ahmadiyah Di Kudus bahwa konflik yang kerap dialami oleh komunitas Ahmadiyah kerap tidak terjadi secara terbuka. Itu artinya tidak ada konflik terbuka melawan komunitas Ahmadiyah. Dalam penelitiannya ini konflik yang terjadi dapat selesai dengan kunci keharmonisan antara Ahmadiyah dengan mayoritas sunni. Ia mengatakan keharmonisan ini berdasarkan keuntungan bersama dan tidak merugikan orang lain.

Penelitian ini juga mengangkat bentuk penyelesaian konflik dari golongan Ahmadiyah dengan cara-cara, pertama, menyebarkan selebaran kepada masyarakat bahwa mereka memiliki Tuhan yang sama, Nabi yang sama. Kedua, dengan cara menulis prasasti *laailaha illallah, muhammadur rosulullah* di masjid tempat mereka beribadah selama ini (setelah 10 tahun berdiri). Ketiga, bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia mengkoordinasikan donor darah setiap bulan. Empat, mendistribusikan daging qurban kepada Ahmadiyah dan non Ahmadiyah.

Penelitian ini juga mengungkapkan komunitas Ahmadiyah di Kudus senantiasa berperilaku baik agar dapat hidup tenang sebagai kaum minoritas, dengan cara-cara seperti tidak pernah melanggar norma sosial, supremasi hukum, dan norma agama dalam masyarakat, mengajak non-Ahmadiyah dalam kegiatan keagamaannya seperti dakwah dan halal bi halal. Selain itu, keharmonisan di Kudus antara kelompok Ahmadiyah dengan non Ahmadiyah dapat terlaksana dikarenakan beberapa faktor di antaranya, pertama tidak semua penduduk di desa Colo, Kudus, taat beragama, dan sebagian besar tidak peduli dengan Fatwa MUI tentang Ahmadiyah, karena aktivitas ekonominya (sebagai pedagang, petani, ojek, dll). Kedua, pemuka agama tidak mendukung konflik terhadap Ahmadiyah. Ketiga, tidak ada organisasi garis keras berbasis Islam di Kudus, dan keempat, ada ikatan kekeluargaan antara Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah.

Sementara itu, penelitian yang cukup menarik dilakukan oleh Muhamad Zuldin yang dilakukan di Tasikmalaya, Jawa Barat yang meneliti tentang konflik Ahmadiyah yang pernah terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Penelitian itu berjudul Konflik Agama Dan Penyelesaiannya: Kasus Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan tujuan untuk menyelidiki faktor-faktor penyebab konflik antara Islam mainstream dengan Ahmadiyah, resolusi konfliknya, peran SKB Tiga Menteri tahun 2008 dan Pergub tahun 2011 sebagai media resolusi konflik, dan respons terhadap SKB dan Pergub.

Dalam tulisan ini ditemukan bahwa faktor-faktor penyebab konflik bermula dari aspek teologis, kemudian berkembang menjadi aspek politik, ekonomi, sosial, ketidaktegasan pemerintah, Ahmadiyah eksklusif dalam beribadah, dan pengaruh pemberitaan media massa. Resolusi konflik berupa non litigasi dilakukan melalui mediasi yang melibatkan aparat pemerintah, tokoh masyarakat, kepolisian, dan litigasi melalui proses peradilan. Ahmadiyah menganggap SKB dan Pergub tidak bisa berperan sebagai media resolusi konflik agama sehingga mereka menolak serta berusaha membatalkannya secara hukum. Sebaliknya, Islam mainstream menerima namun tetap menginginkan keluarnya Keppres atau Undang-Undang untuk membubarkan Ahmadiyah.

**Tabel 1. Matrix Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti, Tempat dan Tahun	Teori Konsep	Objek Penelitian	Temuan/hasil Penelitian
1.	Zaenuddin Hudi Prasojo (2020). Indonesia	<p>1. Penelitian ini menggunakan pendekatan akomodasi kultural, untuk melihat akar kebudayaan yang ada di Indonesia.</p> <p>2. Menggunakan budaya sebagai modalitas resolusi konflik</p>	Konflik jemaah Ahmadiyah di Pebaruyang, Bogor Jawa Barat	<p>1. Konflik yang berlangsung di Indonesia cenderung diperlihatkan dalam tiga bentuk antara lain: konflik komunal, konflik sektarian, dan konflik eskalasi politik.</p> <p>2. Faktor konflik agama dipicu beberapa faktor yang meliputi masih minimnya pemahaman realitas keragaman suku, etnis, dan agama di Indonesia.</p> <p>3. Akomodasi kultural dengan melihat potensi kearifan lokal telah mampu dijadikan sebagai perangkat penyelesaian permasalahan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Rekomendasi artikel ini adalah diperlukan pendalaman dan sosialisasi semua pihak dalam memberdayakan potensi budaya lokal di Indonesia.</p>
2.	Inayatul Ulya dan Ahmad Anshori (2016). Fenomena Konflik di Indonesia	<p>1. Menggunakan konsep pendidikan multikultural sebagai unit analisis pemecahan konflik</p> <p>2. Pendidikan Islam Multikultural sebagai solusi konflik</p>	Sistem pendidikan agama di Indonesia	<p>1. Menjadikan agama sebagai basis kebersamaan dan toleransi atas kemajemukan budaya dan tradisi.</p> <p>2. Menjadikan konsep pendidikan Islam multikultural, nilai-nilai toleransi, nilai kasih sayang (<i>mahabbah</i>), kebersamaan (<i>ijtima'iyah</i>), persamaan (<i>musawah</i>), keadilan (<i>'adalah</i>) dan persaudaraan (<i>ukhuwah</i>), sebagai strategi penanaman nilai kebersamaan antara masyarakat Indonesia.</p>
3.	Nadia Wasta Utami (2016), Tasikmalaya	Menggunakan pihak ketiga (FKUB), sebagai wadah penengah dalam meredam konflik Ahmadiyah	Masyarakat, Kabupaten Tasikmalaya, Bandung	<p>1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi wadah penengah antara komunitas yang terlibat konflik.</p> <p>2. Penggunaan riset dan</p>

				<p>pendalaman untuk memahami hakikat konflik yang terjadi.</p> <p>3. Menggunakan pendekatan negosiasi dan mediasi sebagai pendekatan resolusinya.</p>
4.	Cahyo Pamungkas (2018), Sampang, Madura.	Pendekatan model resolusi untuk menguji titik temu konflik	Warga Syiah dan Ahmadiyah Sampang	<p>1. Pendekatan HAM yang masih sulit dikarenakan konteks masyarakat yang komunikal.</p> <p>2. Dibutuhkan strategi persuasif untuk menjalin kedekatan terutama dengan warga yang terlibat perbedaan pandangan keagamaan.</p>
5.	Moh. Rosyid (2013), Kudus, Jawa Timur.	Resolusi Konflik Berlatar Agama	Jemaah Ahmadiyah Kudus, Jawa Timur	<p>1. Konflik yang terjadi terutama yang dihadapi Ahmadiyah tidak selalu merupakan konflik terbuka.</p> <p>2. Resolusi konflik Jemaah Ahmadiyah yaitu memberikan pemahaman dengan cara membagi selebaran, berinteraksi dengan warga lainnya, dan proaktif terhadap kebijakan pemerintah serta taat terhadap norma-norma masyarakat.</p>
6.	Muhamad Zuldin, 2013, Tasikmalaya	Pendekatan resolusi konflik	Warga Ahmadiyah, Tasikmalaya	<p>1. Temuan bahwa konflik bermula dari masalah teologis, kemudian berkembang menjadi konflik politik, ekonomi, dan sosial.</p> <p>2. Pendekatan resolusi melalui SKB Tiga Menteri yang dinilai tidak dapat menyelesaikan permasalahan, terutama menurut pihak Jemaah Ahmadiyah sebagai korban dari konflik dan kekerasan.</p>

Sumber: diolah dari data sekunder. Tahun 2020.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas menunjukkan adanya beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama membahas mengenai konflik dan kekerasan

yang dialami Jemaah Ahmadiyah dan model resolusinya. Pada penelitian terdahulu tersebut dapat memberikan gambaran yang cukup mampu memberikan arah bagi penelitian ini. Seperti dijelaskan di atas bahwa, perbedaan suku, ras, dan terutama agama, dapat menjadi sebab utama terjadinya konflik jika tidak dikelola dengan baik. Keanekaragaman ini, di satu sisi justru sebenarnya dapat menjadi modal kultural yang bisa dijadikan sebagai resolusi konflik antara pihak yang bertikai, toh jika terjadi perbedaan aliran keyakinan, masih dapat dicarikan titik temu melalui kesamaan budaya, tempat tinggal, dan sama-sama menjadi warga negara Indonesia. Ini dapat menjadi modal kultural yang menjadi rekomendasi jika agama tidak lagi menjadi faktor pengikat demi mencapai keharmonisan.

Telaah ini juga memberikan suatu pengertian bahwa hal yang sangat mungkin terjadinya keharmonisan dalam kehidupan antar dan inter umat beragama khususnya terhadap Jemaah Ahmadiyah dengan lingkungan sekitar serta pihak-pihak yang selama ini intoleran terhadapnya, bisa mengaplikasikan perilaku seperti yang ditunjukkan warga Kudus dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan positif yang berbau dengan masyarakat. Meski di penelitian lainnya, menunjukkan tetap ada tantangan mengenai hal ini, dalam arti jika tidak terjadi kesepakatan, maka pendekatan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi akan selalu berakhir dengan kegagalan.

Selain kesamaan, penelitian ini juga jelas memiliki segi perbedaan dengan penelitian sebelumnya, terutama dari segi lokasi dan waktu penelitian sudah jelas sangat berbeda, kemudian penelitian ini menunjukkan hasil kebaruan (*novelty*) dari sisi sudut pandang yang melihat konflik melalui analisis teori konflik realistik dan nonrealistik Lewis A. Coser, serta pada penelitian ini pengambilan informan penelitian tidak hanya mengutamakan informasi dari pihak Jemaah Ahmadiyah sebagai pihak yang dirugikan dari peristiwa konflik, tetapi juga mengutamakan informasi-informasi dari pihak intoleran Ahmadiyah, yang disertai dengan informasi dari masyarakat sekitar Masjid An-Nushrat sebagai saksi yang melihat langsung pada kejadian konflik tersebut. Dengan harapan informasi dari kedua belah pihak yang sering berkonflik dapat menjadi titik temu sebagai jalan resolusi konflik.

#### **D. Kerangka Pikir**

Secara sosiologis, Ahmadiyah tidak jauh berbeda dengan kelompok keagamaan lainnya. Ditinjau dari pandangan keorganisasian, Ahmadiyah juga memiliki struktur organisasi yang menjadi wadah bersama untuk menampung dan memfasilitasi jemaahnya demi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan beragamanya.

Dari segi sehari-hari pengikut Ahmadiyah sulit dibedakan lantaran tidak ada perbedaan antara kelompok Ahmadiyah dan non Ahmadiyah. Cara mereka berbusana sama dengan umat Islam lainnya, cara mereka bersyahadat juga sama dengan umat Islam lainnya, masjidnya sama,

kiblatnya sama, bahkan Nabinya juga sama. Cuma ada satu perbedaan fundamental yang membedakan Ahmadiyah dengan non Ahmadiyah, yakni keyakinannya tentang kepemimpinan pasca ketiadaan Rasulullah, yang diyakini diisi oleh sosok Mirza Ghulam Ahmad.

Sosok Mirza Ghulam Ahmad merupakan sosok sentral bagi Ahmadiyah, bukan saja sebagai sosok pembaharu Islam, melainkan bagi dirinya diyakini sebagai Mesiah sang juru selamat. Doktrin kepemimpinan ini adalah kunci untuk memahami seperti apa Ahmadiyah itu sendiri. Kesalahan memahami doktrin Ahmadiyah, maka akan salah dalam menyikapinya.

Jika pengamatan diperdalam, gerakan dakwah Ahmadiyah salah satunya berfokus kepada dakwah untuk menghadirkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai pengganti posisi Rasulullah, meski awalnya ia sendiri pada awalnya mengaku sebagai Mulham (penerima ilham) dan Muhaddas (orang yang bercakap-cakap dengan Allah), hal itu terjadi pada tahun 1835-1880 M. Pada tahun 1880-1891 M, Ghulam Ahmad mengaku sebagai mujaddid sampai dengan mengaku dirinya sebagai al-Masih dan al-Mahdi (Burhanuddin, 2005: 54).

Konsep kenabian Ahmadiyah menundukkan Ghulam Ahmad sebagai Nabi oleh pengikutnya, meski dengan pengertian nabi yang khas dan khusus. Menurut mereka, ada tiga kategori kenabian, yaitu: **pertama**, Nabi *Syahib Asy Syariah* dan *Mustaqil*. Nabi *Syahib Asy Syariah* adalah Nabi yang membawa Syariat dan hukum perundang-undangan Allah Swt,

sementara *Nabi Mustaqil* adalah hamba Allah yang diangkat sebagai Nabi yang tidak mengikuti Nabi sebelumnya, seperti Nabi Musa a.s. yang kedatangannya bukan karena mengikuti ajaran sebelumnya, tetapi langsung menjadi Nabi yang membawa syariat Taurat. Sama halnya dengan Nabi Muhammad saw yang datang membawa syariat Alquran. Nabi semacam ini dapat juga disebut sebagai Nabi *Tasyri'i dan Mustaqil* sekaligus.

**Kedua**, Nabi *Mustaqil Ghair at-Tasyri'i* adalah hamba Allah yang diangkat menjadi Nabi dengan mengikuti Nabi sebelumnya, dalam arti ia tidak membawa syariat baru. Tegasnya, ia ditugaskan oleh Allah untuk menjalankan syariat yang dibawa Nabi sebelumnya. Para Nabi yang masuk dalam Nabi *Mustaqil Ghair at-Tasyri'i*, adalah Nabi Harun, Daud, Sulaiman, Zakariya, Yahya, Isa a.s. Mereka secara langsung diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan ditugaskan menjalankan syariat Nabi Musa a.s. yang ada dalam kitab Taurat.

**Dan ketiga**, Nabi *Zhilli Ghair at-Tasyri'i*, yakni hamba Allah yang mendapatkan anugerah dari Allah menjadi Nabi semata-mata karena hasil kepatuhan kepada Nabi sebelumnya dan juga mengikuti syariatnya. Karena itu, tingkatannya berada di bawah kenabian sebelumnya dan ia juga tidak membawa syariat baru. Hamba Allah yang masuk dalam golongan Nabi *Zhilli Ghair at-Tasyri'i* adalah Ghulam Ahmad yang mengikuti syariat Nabi Muhammad saw. (Sudictar. 2013: 52).

Menurut paham Ahmadiyah, hanya nabi-nabi yang membawa syari'at saja yang sudah berakhir karena lembaga kenabian telah tertutup, sedangkan nabi-nabi yang tidak membawa syari'at akan terus berlangsung. Ahmadiyah menyatakan bahwa Nabi *Zhili Ghair at-Tasyri'i* hanya muncul dari seorang ummati, yakni seorang pengikut nabi Muhammad SAW. Ahmadiyah menggunakan istilah Nabi *Zhili* atau *Buruzi* terjemahannya Nabi Bayangan. Nabi ini menjadi nabi bayangan dari nabi sebelumnya karena ia tunduk, mengikuti dan mencontoh sifat-sifat dan perintah-perintah nabi sebelumnya. Oleh karena begitu taat dan patuh terhadap nabi hakiki, maka pada akhirnya ia menjadi bayangan atau cermin dari nabi yang diikutinya (Zulkarnain, 105).

Nabi *Zhili* atau *Buruzi* ini diangkat oleh Tuhan. Selain menyebut dengan istilah Nabi *Zhili Atau Buruzi*, ahmadiyah menyebutnya dengan Nabi Ummati, Nabi majazi, dan Nabi kiasan.

Atas pandangan kenabian di ataslah Ahmadiyah kerap disalahpahami dan disesatkan. Tidak jarang karena tidak dipahami maka mereka kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif bahkan kekerasan fisik.

Jurnal *Interfidei* mencatat, perbedaan yang semakin meruncing di masyarakat akhirnya membuat dikeluarkannya surat SKB Tiga Menteri tahun 2008 yang mengamini fatwa MUI yang memfatwakan Ahmadiyah sebagai kelompok terlarang dan sesat. Semenjak dikeluarkannya surat ini, Ahmadiyah sebagai suatu kelompok semakin sulit beraktivitas sesuai

keyakinannya. Bahkan sejak saat itu banyak kasus-kasus kekerasan yang menimpa Ahmadiyah di banyak lokasi seperti telah disebutkan di latar belakang tulisan ini (Interfidei, 2014: 104).

Konflik adalah suatu mekanisme yang menandai adanya perubahan di dalam masyarakat. Konflik berarti adanya gesekan antara nilai-nilai, struktur, peran dan fungsi, atau berubahnya pola-pola interaksi masyarakat karena beberapa faktor. Dalam konteks kasus Ahmadiyah, konflik bukan saja pertentangan berbasis identitas agama belaka, tapi juga menandai terjadinya gesekan-gesekan yang tengah terjadi di masyarakat. Dalam ini konflik yang terjadi entah berskala besar atau kecil, panjang atau pendek, baik dari segi waktu dan ruang, mengindikasikan telah terjadinya proses-proses perubahan yang lama kelamaan akan menimbulkan respon berupa penyesuaian-penyesuaian yang berakhir menjadi proses adaptasi.

Untuk itu konflik yang terjadi agar tidak mengalami masalah berkepanjangan mesti dicarikan solusi terbaik meski itu dirasa sulit dan membutuhkan waktu yang lama dalam hal penyembuhan terutama jika itu sudah memakan korban jiwa. Konflik komunal berbasis agama bukanlah jenis konflik yang lahir secara spontanitas seolah-olah ia alamiah seperti pertikaian antara dua pendukung sepak bola yang bentrok saat bertemu. Konflik berbasis agama sering kali adalah jenis konflik yang by design dan diciptakan demi tujuan tertentu. Itulah sebabnya, dalam mencapai titik

kesepekatan agar masing-masing pihak mau menerima perdamaian akan sulit dan mendapatkan hambatan besar.

Konflik karena itu mesti diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan dampak yang besar dan berkepanjangan. Ada empat bentuk resolusi konflik yakni:

**Pertama** adalah negoisasi. Dalam negosiasi, keputusan bersama adalah hal yang penting. Dalam hal ini keputusan yang diambil melibatkan dua pihak yang terlibat konflik tanpa menyertakan unsur di luar pihak yang mengalami konflik. Negoisasi artinya adalah salah satu solusi yang hanya mungkin terjadi jika kedua belah pihak memiliki kemandirian untuk memecahkan masalahnya secara bersama-sama. Dengan kata lain, dalam proses penyelesaian tidak ada pihak ketiga di luar pihak konflik yang membantu menyelesaikan masalah.


**Kedua**, adalah mediasi. Pada mediasi, pengambil keputusannya adalah pihak-pihak yang terlibat konflik. Namun, dalam proses penyelesaiannya, ada pihak ketiga yakni mediator yang membantu proses penyelesaian konflik. Peran mediator di sini haruslah memfasilitasi kedua belah pihak yang berkonflik sekaligus netral. Dalam penentuan hasil akhir, pihak ketiga atau mediator memiliki andil yang sama besar dalam menentukan keputusan. Keputusan yang diciptakan diharapkan dapat diterima dan diterapkan oleh segala pihak yang terlibat

**Ketiga** Arbitrasi. Arbitrasi adalah upaya melibatkan seorang arbiter yang kurang lebih sama dengan peran seorang mediator dalam pengambil

keputusan. Cuman perbedaannya dengan model mediasi, keputusan untuk menyudahi konflik diambil langsung oleh seorang Arbiter itu sendiri yang mampu mengendalikan proses pengambilan keputusan. Kriteria untuk seorang arbiter haruslah orang yang independen dan netral. Arbiter dalam penyelesaiannya akan menerima masalah, gagasan, dan latar belakang masalah tersebut. lalu, memutuskan penyelesaiannya dengan kompromi, kedua pihak masih memungkinkan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

**Litigasi** adalah cara terakhir ketiga tiga model resolusi sebelumnya dianggap menemukan jalan buntu. Tidak berbeda jauh dengan arbitrase di mana ada pihak independen yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, litigasi selain itu juga akan menghasilkan keputusan yang bakal menentukan siapa yang kalah dan menang dalam sengketa. Contoh litigasi adalah dalam penegakan hukum oleh hakim. Hakim bertindak sebagai pengambil keputusan, penasihat, dan penghilang sikap oposisi.

**Bagan 1.** Kerangka Pikir Konflik dan Kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah Kota Makassar



Sumber data: diolah dari data primer dan sekunder. Tahun 2020.

## E. Defenisi Konsep

1. **Jemaah Ahmadiyah yang dimaksud dalam penelitian ini** adalah warga Makassar dan Gowa yang tergabung dan beraktivitas di bawah naungan organisasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang bertempat di Jalan Anuang kelurahan Maricaya Selatan No. 112.
2. **Pihak intoleran** dijelaskan dalam Tahfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015, halaman 112), dalam rekomendasi tersebut dijelaskan bahwa, dikalangan umat Islam terdapat kelompok yang suka menghakimi, menanamkan kebencian dan melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain dengan tuduhan sesat, kafir dan liberal. Kecenderungan takfiri bertentangan dengan watak Islam yang menekankan kasih sayang, kesantunan, tawasuth dan toleransi. Selanjutnya dikemukakan oleh Prof. Najib Burhani terkait alasan orang cenderung bersikap intoleransi yaitu:
  - a. *Messianic tendency* (merasa menjadi juru selamat).
  - b. *False virtue* (kebijakan yang salah).
  - c. *Euphemistic narrative of intolerance* (narasi eufemistik tentang intoleransi).
  - d. *Mental construct konservatif*.
  - e. *Delimited pluralisme* (pluralisme yang terbatas).

Sikap intoleransi yang dilakukan sebagian orang terkadang dianggap sebagai sebuah *virtue* (kebajikan), bukan pelanggaran terhadap sebuah konstitusi (undang-undang). Misalnya melakukan penyerangan kepada kelompok yang berbeda keyakinan atau pemahaman baik inter atau antar beragama, maka hal tersebut dianggap sebagai alat untuk menyelamatkan mereka, agar mereka tidak masuk ke Neraka dan sebaliknya masuk ke dalam Surga, maka pihak intoleran tersebut melakukan pemaksaan atau penyerangan dengan cara menghancurkan tempat ibadahnya dsb, inilah yang disebut sebagai *mesianic tendency*, tendensi untuk menyelamatkan tetapi itu adalah sebuah kesalahan.

(dikutip dari webinar nasional virtual dengan tema Pengarusutamaan Moderasi Beragama oleh FKUB Kalimantan Barat. Senin 15 Maret 2021). Atas pengertian intoleransi tersebut, maka definisi intoleransi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelompok atau orang non Ahmadiyah yang tidak menerima Jemaah Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam, dan melakukan aktivitas kekerasan berupa celaan, kecaman, ancaman serta kekerasan berupa fisik dan non-fisik, dengan tujuan agar Jemaah Ahmadiyah kembali ke jalan yang benar, sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.

3. **Konflik** merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang saling merebut pengaruh dengan cara kekerasan atau nonkekerasan, demi mencapai suatu tujuan.
4. **Konflik realistik** merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang didorong dan berasal dari kekecewaan, amarah, emosi dsb, terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan interaksi dua belah pihak, serta ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan.
5. **Konflik non realistik** adalah konflik yang pemicunya sama sekali tidak disebabkan oleh pertentangan yang sedang terjadi, akan tetapi konflik yang terjadi hanyalah efek dari faktor lain di luar konflik. Dengan kata lain, konflik hanya dijadikan sebagai alat dari salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat konflik, demi mencapai tujuan dalam kepentingan salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat konflik, yang tidak ada kaitannya dengan hal yang dikonflikkan.
6. **Resolusi konflik** merupakan tindakan konstruktif yang diagendakan, dilakukan, dan dievaluasi kedua belah pihak bertujuan menyelesaikan konflik. Tindakan konstruktif tersebut sangat ditentukan kesediaan menggapai perdamaian dengan prinsip saling menyadari dan memahami, tanpa merasa dirugikan.